

HADIS TENTANG MINUMAN KERAS

(Studi Kasus Terhadap Kualitas Hadis
Dalam Kitab Sunan Abi Daud)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Ushuluddin



PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : U-2003/TH/019
U-2003	ASAL REF :
019	TANGGAL :
TH	

Hadis-Abu Dawud - Kumpulan

Oleh :

HAFIFUDDIN
NIM : EO.33.97.059

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2002

PERSETUJUAN

HADIS TENTANG MINUMAN KERAS

(Studi Kritis Terhadap Kualitas hadis dalam Kitab Sunan Abi Daud)

**Skripsi Oleh Hafifuddin Ini Telah Diperiksa Dan Diadakan Perbaikan
Seperlunya Sehingga Dapat Diajukan Pada Penguji Skripsi Pada Fakultas
Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Ampel Surabaya**

SURABAYA, 08 Februari 2002

Dosen Pembimbing



DRS. H. M. Syarief
NIP. 150 224 885

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Hafifuddin** ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Surabaya, 09 Februari 2002

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Abdullah Khozin Affandi, MA

NIP: 150 190 692

Ketua,

Drs. H. Mohammad Syarif

NIP: 150 224 885

Sekretaris,

Drs. A. Muhid, M.Ag

Nip : 150 263 395

Penguji I,

DR. HM. Zainul Arifin, M.A.

NIP: 150 240 378

Penguji II,

DRS. H. Sjaifullah, M.Ag

NIP: 150 206 245

DAFTAR ISI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

alaman Judul	i
embar Persetujuan	ii
embar Pengesahan	iii
ersembahan	iv
ata Pengantar	v
aftar Isi	vi

AB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id	
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	9

AB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadis	11
B. Klasifikasi Hadis	14
C. Kaidah-kaidah untuk Menilai Hadis	29

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

AB III : IMAM ABU DAWUD DAN KITAB SUNANNYA

A. Biografi Imam Abu Dawud	48
B. Pandangan Ulama' terhadap Kitab Sunan Abu Dawud	50
C. Hadis-hadis tentang Khamr	53

? Kredibilitas
Hadis de

AB IV : ANALISA NILAI HADIS

A. Kredibilitas Hadis ditinjau dari Segi Sanad	62
B. Kualitas Hadis ditinjau dari Segi Ungkapan Matan	90
C. Nilai Hadis dan Kehujjahannya	92

AB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	95
C. Penutup	96

AFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia diciptakan kedunia ini bermacam-macam dan beraneka ragam bentuknya, ada yang kecil ada yang besar, ada yang muslim dan non muslim. Mungkin bagi orang yang muslim pasti menyakini bahwasanya Islam itu adalah suatu agama yang membawa petunjuk demi kebahagiaan pribadi dan masyarakat serta kesejahteraan mereka di dunia dan akhirat.

Agama Islam mempunyai tujuan untuk memantapkan ketenangan dan keseimbangan dalam kehidupan. oleh karena itu Islam melarang penggunaan segala hal yang merugikan keberadaan fisik, mental, serta sepirtual manusia. Salah satu dari hal-hal yang merugikan itu adalah minuman keras (khamr).

Para ulama mengatakan, bahwa minuman keras itu haram hukumnya, lantaran ia merupakan induk dari segala kejahatan. Ahli kedokteran sendiripun juga mengatakan bahwa minuman keras itu akan merugikan atau mengancam kehidupan manusia, bukan saja oleh karena adanya keburukan-keburukan yang langsung ditimbulkannya, akan tetapi juga karena efek-efeknya yang fatal setelah mereka melakukan perbuatan yang dilarang itu. Sebab minuman keras itu akan menimbulkan bahaya yang tidak kecil artinya. Minuman keras itu membahayakan tubuh dan melemahkan daya imutasinya, terhadap serangan-serangan, juga akan melemahkan syaraf.

Begitulah kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh Minuman keras itu. Oleh sebab itu agama melarangnya. Abbad bin Humaid meriwayatkan dari Atha' yang mengatakan bahwa ayat yang mula-mula diturunkan mengharamkan Minuman keras adalah QS.: Al Baqarah:219. Kemudian setelah itu turunlah ayat 43 dalam surat An-Nisa'. Kemudian sebagai akhir atau final dari pengaharamannya itu turunlah Q.S. Al Maidah : 90-91.

Dari beberapa larangan itu nyatalah bahwa Minuman keras itu adalah sebagai berikut:

1. Keji dan menjijikkan.
2. Perbuatan, godaan dan tipu daya syaitar.
3. Perbuatan itu merupakan perbuatan syaitan yang harus di hindari .
4. Merangsang timbulnya permusuhan dan persengketaan.
5. Menghalangi orang dari mengingat Allah SWT dan sembahyang.

Atas beberapa dasar itulah maka setiap manusia itu diharuskan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut. ayat di atas (ayat yang turun terakhir) merupakan ayat terakhir yang menghukumi Minuman keras itu haram mutlak (*Qath'i*)¹

Dengan melarang atau mencegah segala Minuman keras akan tercipta anggota-anggota masyarakat yang kuat dan sehat fisiknya, keras semangatnya.

Dan mereka mempunyai pikiran yang ta' am pula. Hal ini merupakan salah satu faktor penting yang akan membawa terwujudnya suatu masyarakat yang sehat. Sebagai dasar utama bagi ketinggian dan kesejahteraan sosial, moral dan ekonomi. Jika sudah tercapai, maka inilah peningkatan dan perkembangan yang merupakan standart atau tolak ukur bagi kemajuan masyarakat. Inilah fase yang benar-benar mencerminkan sosialis yang bersifat gotong royong, yakni kita berserikat bantu membantu dalam rangka melenyapkan keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan.

Itulah sekilas gambaran keburukan-keburukan yang sudah pasti salah satu pendorong kebanyakan negara maju untuk menyatakan perang dengan beraneka ragam jenis Minuman keras.

Adapun alasan pengambilan hadis itu dalam koleksi Kitab Sunan Abu Dawud, karena hadis-hadis yang dikoleksi oleh Sunan Abu dawud dalam format kitab Sunan lebih bermutu yurispodensinya.

Disamping itu, tidak semua hadis-hadis yang berkolleksi di dalam kitab Sunan Abu Dawud bernilai shahih, namun didalamnya juga ada yang bernilai hasan, bahkan ada yang bernilai *Dalif*². Diantara kitab sunan yang masih

¹Syyid Sabiq, *I'ikih Sunnah*, ter. Muhammad Nabban Husain, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet VIII, 1996) 37

²M. Ajjaj al Khatib, *Ushul Al Hadis Uhumuhu Wa Musthalahuhu*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1989), 319.

bercampur antara *hacis* shahih, hasan, dan *Dla'if* adalah Kitab Sunan Abu Dawud. Namun demikian Kitab Sunan Abu Dawud adalah kitab suatu hadis yang ketiga dari jajaran *Kutub As Sittah* atau kitab hadis pertama diantara kitab-kitab sunan yang empat. Selain itu Kitab Sunan Abu Dawud juga merupakan salah satu kitab sunan yang menjadi pegangan kitab para ulama dalam menetapkan suatu hukum baik di bidang Ibadah maupun Muamalah.

Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa ulama *Muttaakhirin* sepakat menetapkan lima kitab sebagai kitab pokok yang meliputi: Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An Nasa'i dan Sunan At-Turmudzi.

Kelima kitab sunan tersebut dinamakan dengan *Al Kutub Al Khamsah*.³

Pembahasan skripsi ini hanya mengambil satu *Maudhu'* dalam kitab Sunan Abu Dawud yaitu hadis tentang haramnya memakai barang yang memabukkan yang selanjutnya penulis akan meneliti secara mendetail serta mendalam tentang kualitasnya, baik dari segi sanad maupun matannya, sehingga nantinya dalam penelitian ini diharapkan akan dapat di ketahui apakah hadis yang ada di dalam kitab Sunan Abu Dawud ini apakah shahih, hasan atau bahkan mungkin juga *Dla'if*.

³ Hasbi ash Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan bintang, cet. III 1993), 104.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam sejarah perkembangan hadis telah dijelaskan bahwa banyak hadis palsu (*Maudlu'*) yang disandarkan pada Rasulullah SAW. setelah timbulnya fitnah di tengah-tengah umat Islam. Disamping itu juga hadis *Dla'if* juga tersebar di tengah-tengah mereka, dengan demikian para ulama berusaha mengadakan penyeleksian. Mereka itu ternyata hanya berhasil meneliti kitab-kitab shahih dan yang tidak shahih.

Yang shahih adalah berupa kitab Hadis Bukhari dan Muslim. Sedangkan *Kutub As Sittha* yang lain digolongkan ke dalam hadis yang tidak shahih.

Kitab Sunan Abu Dawud adalah salah satu kitab hadis yang tidak shahih, sehingga logis jika di dalam kitab itu masih terdapat kitab-kitab hadis yang tidak shahih, termasuk salah satu diantaranya tentang Minuman keras.

Dengan alasan di atas, maka dapat dipahami bahwa permasalahan utama dan yang paling *Fundament* (mendasar) dalam pembahasan skripsi ini adalah penelitian kritis terhadap hadis tentang Minuman keras dalam kitab sunan Abu Dawud, baik dari segi sanad maupun matannya.

C. BATASAN MASALAH

Dalam pembahasan skripsi penulis tidak membahas hadis-hadis secara keseluruhan, mengingat hadis yang menjelaskan tentang Minuman keras dalam kitab Sunan Abu Dawud itu banyak, maka disini penulis tentukan hanya

membahas hadis tentang keharaman Minuman keras (*Khamr*) yang berjumlah tiga

hadis. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti dari segi sanad dan matannya

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang menjadi obyek studi ini dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagzimanakah kualitas hadis-hadis tentang minuman keras dalam kitab Sunan Abu Dawud, yang meliputi:
 - a. Kualitas masing-masing perawinya.
 - b. Kualitas persambungan sanadnya
 - c. Kualitas isi matannya.
2. Bagaimanakah nilai dan kehujuhan hadis tersebut.

E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Tujuan penelitian

Dengan melihat serta memperhatikan dari pada rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kualitas hadis-hadis tentang minuman keras dalam kitab Sunan Abu Dawud, meliputi:
 1. Kualitas masing-masing perawinya.
 2. Kualitas persambungan sanadnya.
 3. Kualitas isi matannya

b. Untuk mengetahui nilai-nilai dan keujjahan hadis tersebut.

2. Kegunaan penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

berikut:

- a. Pendorong kepada para mahasiswa dan sarjana Islam untuk memiliki sifat yang selektif mungkin dalam menerima serta mengikuti sebuah hadis yang nantinya akan dijadikan sebagai hujjah.
- b. Pengembangan pengkajian dan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam mempelajari ilmu hadis.
- c. Sebagai upaya untuk mengetahui kualitas (nilai) hadis tentang minumankeras yang ada dalam Kitab Sunan Abu Dawud, sekaligus sebagai bahan perbandingan untuk mengkaji kitab-kitab hadis lain dalam materi yang sama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Sumber data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat maka pengumpulan data dan penelitian ini menggunakan metode *Liberary Research* atau dengan menelaah buku-buku pustaka yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Adapun literatur yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Sunan Abu Dawud

b. Kitab “Aun al Ma’bud (*Syarh Sunan Abu Dawud*)

c. *Kutub as-Sittah*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. *Tahdzib at-Tahdzib*

e. *Jarh Wa Ta’dil*

f. *Tahdzib Al Kamal Fi Asma’i Ar Rijjal*

g. Kitab-kitab lain yang ada korelasinya dengan pembahasan ini.

2. Analisa data

Setelah data terkumpul perlu di analisis agar memperoleh pembahasan yang tepat. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode:

a. *Takhrij al Hadis* yaitu penelusuran dan pencarian hadis pada berbagai kitab sumber asli dari sumber hadis yang bersangkutan, yang didalamnya dikemukakan secara lengkap sanad dan matan hadis.

b. *I’tibar* yaitu digunakan untuk mengetahui keadaan seluruh sanad hadis di lihat dari ada atau tidaknya pendukung (*Corroboration*), berupa periwayat yang bersifat *Muttabi’* dan *Syahid*.

c. *Jarh wa Ta’dil* digunakan untuk mengetahui kualitas perawi (kelebihan dan kekurangannya).

Kesimpulan penelitian ini di tarik melalui pendekatan deduktif, yaitu mengemukakan permasalahan-permasalahan yang masih bersifat umum dan global kemudian merincinya dengan fakta-fakta yang ada.



G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dalam mempelajari permasalahan ini yang nantinya tidak mengurangi daripada nilai dan kualitas perawi hadis tentang Minuman keras dalam kitab Sunan Abu Dawud, maka disusun sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II : Landasan Teori, yang terdiri dari Pengertian Hadis, Klasifikasi Hadis dan Kaidah-Kaidah Untuk Menilai Hadis.
- Bab III : Penyajian Data, yang berisi Biografi Imam Abu Dawud, Pandangan Ulama Terhadap Kitab Sunan Abu Dawud, Hadis-Hadis Tentang Minuman keras.
- Bab IV : Analisa data, yang menguraikan pokok kajian yang di titik beratkan pada Pengujian Seksama terhadap kualitas periwayatan, persambungan sanad dan kualitas matan serta analisa hadis dari segi kejujumannya.

Bab V : Kesimpulan dan Saran, yang merupakan bab terakhir.

Kesimpulan ini merupakan intisari dari skripsi ini, saran merupakan sebagian sumbangan pikiran penulis dan penutup berisi do'a serta harapan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



A. Pengertian Hadis

Dalam menjelaskan mengenai pengertian hadis itu apa?, Para *Muhaddisin* berbeda pendapat, perbedaan ini disebabkan karena terlalu luas dan terbatasnya obyek peninjauan mereka masing-masing. Dari perbedaan sifat peninjauan ini melahirkan dua macam *ta'rif* hadis yakni, *ta'rif* yang terbatas di satu pihak dan *ta'rif* yang luas di pihak lain.

1. *Ta'rif* Hadis yang terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh *Jumhur Muhaddisin*, sebagai berikut:

ما اضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو نحوها

Artinya: "Sesungguhnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*Taqrir*) dan sebagainya".¹

Ta'rif ini mengandung empat unsur, yaitu perkataan, perbuatan, pernyataan serta sifat-sifat keadaan Nabi Muhammad SAW. lainnya, di mana semuanya itu hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak masuk hal-hal yang disandarkan kepada para Sahabat dan Tabi'in.

¹Muhammad Mahfud At Tirmasyi, *Manhaj Dzawi An Nadlar*, Beirut Dar Al Fikr, tt, hal 8

Menurut an Nawawy, as Suyuthi dan Ibn Al Madini untuk mengetahui *illat* hadis, terlebih dahulu semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti dikumpulkan. Hal ini dilakukan bila hadis yang bersangkutan memiliki *Tawabi'* atau *Syawahid*. Setelah itu seluruh rangkaian dan kualitas periwayat dalam sanad itu diteliti berdasarkan per-dapat pada kritikus periwayat dan *illat* hadis. Dengan cara ini akan diketahui apakah hadis itu *berillat* atau tidak.⁵⁴

Illat hadis kebanyakan berada pada sanad hadis yang bisa berakibat jelek pada sanad atau pada matan hadis, hanya sedikit sekali hadis yang terdapat pada matan hadis.

Untuk menilai matan hadis, disamping menggunakan kriteria *syadz-syadz* dan *Illat* tersebut ulama juga menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Ungkapan tidak dangkal, sebab yang dangkal tidak pernah diungkapkan oleh orang yang memiliki kefasahan.
- b. Tidak menyimpang dari kaidah umum tentang bukum dan akhlak.
- c. Tidak menyalahi pandangan orang yang luas pikirannya.
- d. Tidak menyalahi perasaan dan pengamatan.
- e. Tidak menyalahi para cendekiawan dalam bidang kedokteran dan filsafat.
- f. Tidak mengandung kekerdilan, sebab syari'at jauh dari sifat kerdil.
- g. Tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok-pokok aqidah, termasuk sifat Allah dan rasulnya.

⁵⁴ibid.

2. *Ta'rif* Hadis yang luas, seperti halnya yang telah diungkapkan oleh sebagian *Muhaddisin*. Tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun juga pada perkataan, perbuatan dan ketetapan baik yang disandarkan kepada sahabat maupun tabi'in. Hadis menurut *ta'rif* ini meliputi: semua berita yang *Marfu'* (yang disandarkan kepada Nabi SAW), *Mauquf* (disandarkan kepada sahabat) dan apa saja yang *Maqthu'* (disandarkan kepada tabi'in). hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh at Tirmisyi:

إن الحديث لا يختص بالمرفوع اليه صلى الله عليه وسلم بل جاء
اطلاقه ايضاً للموقوف وهو ما اضيف الى الصحابي من قول او
نحوه والمقطوع وهو ما اضيف للتابع كذلك

Artinya: "Sesuatu Hadis itu bukan hanya dimarfukan (kepada Nabi SAW) saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa saja yang *Mauquf* (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya yang disandarkan kepada sahabat) dan apa saja yang *Maqthu'* (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya yang disandarkan kepada tabi'in)."

Disamping itu kata Hadis dikalangan ahli Hadis dikenal pula dengan "*Sunnah*". Khabar dar *Athasar* sebagai padanan (Sinonim) meskipun kata ini telah sering digunakan namun mereka belumlah sepakat bahwa pengertian kata sepenuhnya identik dengan pengertian Hadis.

² *Ibid*

Menurut istilah Ḥadis, As Sunnah (Al Hadis) ialah:

كل ما اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو
 صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كان ذلك قبل البعثة كتختشه في
 غار حراء أم بعدها

Artinya : “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, sifat-sifat kejadian atau perangan, atau tahannut beliau di gua hira’ maupun sesudahnya.”³

Sedangkan para ahli Ushul Fiqh menta’rifkan as Sunnah (al Hadis) adalah sebagai berikut:

كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم من قول
 أو فعل أو تقرير مما يصلح ان يكون دليلا لحكم الشرعي

Artinya: “Segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW, selain al Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi yang dapat dijadikan dalil hukum Syar’i”.⁴

Adapun perbedaan yang cukup mencolok antara kedua ta’rif tersebut

di atas. Dalam ta’rif ahli hadis terangkum segala hal yang datang dari Nabi SAW tanpa batas dan kecuali, sedangkan ta’rif ahli Ushul Fiqh hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan hukum atau yang pantas dijadikan dalil hukum.

³Muhammad Ajjaj Al Khatib, *Ushul Al Hadis Ulumuhu Wa Musthalahuhu*, (Beirut, Dar Al Fikr, tt) hal 194.

⁴*Ibid*

Perbedaan tersebut disebabkan oleh berbedanya disiplin ilmu tugas yang menjadi pembahasan mereka masing-masing sehingga menciptakan sudut pandang yang berbeda pula terhadap pribadi Nabi SAW, sejalan dengan disiplin ilmu yang bersangkutan. Ahli hadis memandang bahwa pribadi Nabi SAW sebagai figur pemimpin dan penuntun umat yang segala sesuatunya harus di contoh dan diteladani justru itu mereka menukulkan terhadap semua hal yang bersangkutan dengan beliau, meliputi: biografi, akhlak, keutamaan, perkataan, perbuatan, ketetapan dan sebagainya yang menunjukkan hukum atau tidak.

Sedangkan para ahli *Ushul Fiqh* memandang pribadi Nabi SAW, sebagai figur peletak alasan syari'at (hukum) sehingga yang menjadi tumpuan perhatian mereka adalah perkataan, perbuatan, dan taqir beliau yang bermuatan pada ketetapan hukum saja, sebagai landasan ijtihad para *Mujahid* di zaman sesudah beliau.⁵

B. Klasifikasi Hadis

Dalam menentukan dapat diterimanya suatu Hadis, para *Muhaditsin* tidak mencakupkan diri hanya pada terpenuh-nya syarat-syarat diterimanya rawi-rawi yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena Hadis itu sampai kepada kita melalui mata rantai rawi-rawi yang teruntai dalam sanad-sanadnya.

⁵Mustafa As Siba'i, *Al Hadis Sebagai Sumber Hukum*, Dja'far Abd. Muchith, (Bandung, diponegoro, cet IV), 1993.

Oleh karena itu haruslah terpenuhi syarat-syarat lain yang memastikan kebenaran perpindahan Hadis di sela-sela mata rantai sanad tersebut. Syarat-syarat tersebut kemudian dipadukan dengan syarat-syarat diterimanya rawi, sehingga penyatuan tersebut dapat dijadikan sebagai ukuran untuk mengetahui mana hadis yang dapat diterima dan mana hadis yang harus ditolak.

Kajian ulama Hadis dalam bidang pengetahuan hadis-hadis yang kuat dari yang lemah dan tentang hal ikhwal para perawi yang di terima hadisnya atau di tolak menghasilkan kesimpulan-kesimpulan ilmiah dan istilah-istilah khusus dan mengindikasikan kesahihan atau ke-*dloif*-an suatu hadis.

Ulama hadis membuat tiga term bagian Hadis, yaitu hadis Shohih hadis Hasan dan Hadis *Dloif*. Pembagian ini mengindikasikan ketatnya patokan kritik di kalangan ulama Hadis.

a. Hadis Shohih.

Para *Muhaddisin* memberikan definisi hadis shohih sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الحديث الصحيح هو ما اتصل بإسناده بنقل العدل الضابط ينتهي إلى
النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي ولا يكون شاذاً أو
لامعلاً

Artinya: "Hadis shohih adalah hadis yang sanadnya bersambung dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama berakhir sampai kepada Rasulullah SAW, sahabat, tabiin dan tidak terdapat *syadz* sedangkan tidak mempunyai *illat*".⁶

⁶Subhi Sholeh, *Ulum Al-Hadis wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-Islam, Ilmiah, 1997), hal.

Berdasarkan definisi itu dapatlah dikemukakan bahwa unsur-unsur

kaidah kesahihan hadis adalah sebagai berikut:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Sanad hadisnya bersambung
2. Rawinya hadis itu bersifat adil dan *dlobith*
3. Hadis itu baik dari sanad maupun matannya harus terhindar dari *sadz* (janggal) dan *illat* (cacat).⁷

Dari ketiga butir tersebut dapat diuraikan menjadi tujuh butir yakni yang lima butir berhubungan dengan matan.

Dengan mengacu pada unsur-unsur kaidah kesahihan hadis tersebut, maka ulama menilai bahwa Hadis yang memenuhi semua unsur itu dinyatakan sebagai hadis *shahih*, yakni *shahih sanad* dan *shahih matannya*. Apabila sebagian unsur tidak terpenuhi, maka hadis yang bersangkutan bukanlah hadis *shahih*, yakni mungkin sanadnya tidak *shahih*, mungkin matannya dan mungkin kedua-duanya.⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Para ulama ahli hadis membagi hadis *shahih* menjadi dua bagian, yaitu *shahih lidzatihi* dan *shahih lighairihi*:

1. Hadis *Shahih Lidzatihi*, adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan *maqbul* secara sempurna.

⁷M. Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. I, 1992). Hal. 64.

⁸*Ibid*, hal. 66

2. Hadis Shahih *Lighairihi*, adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis shahih secara sempurna.⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Hadis Hasan

Para ahli hadis memberikan definisi Hadis Hasan sebagai berikut:

الحديث الحسن هو ما اتصل بإسناده بنقل عدل خفيف الضبط وسلم
من لشذوذ والعلة

Artinya: "Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh rawi yang adil, namun tidak terlalu kuat ingatannya serta terhindar dari *syadz* dan *illat*".¹⁰

Bahwasanya definisi tersebut, maka suatu hadis dapat dinilai hasan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sanadnya bersambung
2. Rawinya kurang *dlabith* (kurang sempurna ingatannya).
3. Hadis itu tidak terdapat *syadz*.
4. Hadis itu tidak mempunyai *illat*.

Ada sedikit perbedaan antara persyaratan hadis shahih dan hadis hasan. Kalau hadis shahih perawinya mempunyai *kedlabithan* yang sempurna,

⁹Suparto dan Ranu Wijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, cet. I, 1996), hal.

¹⁰Subhi Shaleh, *Ulum*, hal. 156

sedangkan hadis hasan perawinya kurang *dlabith* (kurang sempurna ingatannya).¹¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana hadis shahih, hadis hasan juga di bagi menjadi dua yaitu

Hadis Hasan *Lidzatihi* dan Hasan *Lighairihi*:

1. Hadis hasan *lidzatihi* adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil tapi kurang *dlabith* dan rawi yang semisalnya dari awal sanad sampai akhir sanadnya dan tidak *syadz* serta tidak mengandung *illat*.
2. Hadis hasan *lighairihi* adalah hadis dalam sanadnya terdapat orang yang *mustur* (tidak diketahui keadaannya). Bukan orang yang pelupa dan bukan pula orang yang banyak kesalahannya (keliru dalam hafalnya). Dalam meriwayatkan hadis, tidak tertuduh dusta dan tidak pula masuk pekerjaan selain dari dusta juga di dukung oleh adanya *Muttabi'* dan *Syahid*.¹²

Atau hadis yang tidak mengandung salah satu syarat *Hadis Hasan*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Lidzatihi

c. Hadis *Dlaif*

Para *Muhaddisin* memberikan definisi *dla'if* sebagai berikut:

¹¹Suparto dan Ranu Wijaya, *Ilmu*, hal. 120.

¹²Umar Hasyim, *Qawaid*, hal. 75-76.

الحديث الضعيف هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن

Artinya: "Hadis *dlaif* adalah hadis yang tidak menghimpun ciri-ciri yang ada pada hadis shahih dan ciri-ciri pada hadis hasan.¹³

Para *Muhadditsin* mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis dari dua jalur yakni jalur sanad dan jalur matan.

Dari jalur sanad dibagi menjadi dua bagian:

1. Adanya cacat pada rawi, baik tentang keadilannya maupun *kedlabitan*nya.
2. Ketidak bersambungannya sanad karena adanya seorang perawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain.¹⁴

I. Cacat pada keadilan dan *kedlabitan* perawi

1. Hadis *dlaif* karena rawinya dusta, disebut hadis *maudhu'*
2. Hadis *dlaif* karena rawinya ada yang tertuduh dusta disebut hadis *matruk*
3. Hadis *dlaif* karena rawinya *fasiq* banyak salah dan lengah disebut hadis *munkar*
4. Hadis *dlaif* karena rawinya itu banyak *wahn* disebut hadis *muallal*.
5. Hadis *Dlaif* karena rawinya itu tidak diketahui identitasnya disebut hadis *mubham*
6. Hadis *Dlaif* karena rawinya menyalahi riwayat kepercayaan dengan penambahan suatu sisipan disebut hadis *mudraj*.

¹³Subhi Shaleh, *Ulum*, hal. 165.

¹⁴Fathur Rahman, *Ikhtisar*, hal. 141.

7. Hadis *Dlaif* karena rawinya itu menyalahi riwayat orang kepercayaan

memutar balikkan disebut hadis *Dlaif*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

8. Hadis *Dlaif* karena rawinya yang *tsiqah* dengan menukar-nukar rawi

disebut hadis *multharib*.

9. Hadis *Dlaif* karena rawinya lemah hafalannya disebut hadis *syadz*.

10. Hadis *Dlaif* karena rawinya penganut bid'ah disebut hadis *mardud*.

II. Sebab-sebab tertolaknya hadis karena sanadnya digugurkan (tidak bersambung):

1. Kalau yang gugur itu sanad pertama maka hadisnya disebut *muallaq*.

2. Kalau yang gugur itu sanad terakhir maka hadisnya disebut hadis *mursal*.

3. Kalau yang gugur itu dua orang rawi atau lebih secara berturut-turut disebut hadis *mu'dlal*.

4. Kalau yang gugur itu dua orang rawi atau lebih tidak berturut-turut disebut hadis *munqati'*.¹⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

III. Hadis *Dlaif* yang disebabkan oleh adanya sesuatu yang terdapat pada matan adalah:

1. Hadis *mauquf*, yaitu hadis yang materi beritanya hanya berhenti pada apa yang dikatakan, atau yang diperbuat atau yang ditetapkan oleh sahabat.

¹⁵ *Ibid.*



2. Hadis *maqtu'* yaitu hadis yang materi beritanya berhenti pada apa yang diucapkan atau yang diperbuat oleh tabi'in atau generasi sesudahnya.¹⁶

Berdasarkan penelitian ada sebagian terminologi hadis (Yakni jenis-jenis hadis menurut terminologi ulama hadis) bersifat komplementer (Mustarak antara shahih, hasan dan *dlaiif*)

1. Hadis *Masyhur*.

Hadis *masyhur* adalah hadis yang diriwayatkan bersama oleh tiga perawi atau lebih dari seorang *syekh*.¹⁷ Ibnu hajar mengatakan hadis *masyhur* adalah hadis yang memiliki jalur terbatas, tetapi lebih dari dua jalur yang tidak sampai pada derajat mutawatir.¹⁸

Term *masyhur* meski digunakan untuk hadis yang perawinya banyak tidak selamanya berstatus shahih. Para *muhaddisin* tidak peduli dengan berbilangnya sanad apabila tidak disertai sifat-sifat yang menjadikan sanad-sanad itu shahih atau saling memperkuat sehingga dapat dipakai *hujjah*.¹⁹ Jadi hadis *masyhur* itu ada yang shahih, Hasan dan *Dlaiif*, sesuai dengan keadaan para perawinya. -

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ M. Adjaj, *Ushul*, hal. 364., *Attermasyi, Manhaj*, hal. 50.

¹⁸ Nuruddin 'Itr, *Ulum*, hal. 202.

¹⁹ *Ibid.*

2. Hadis *Aziz*

Hadis *aziz* yaitu hadis yang diriwayatkan secara menyendiri dari perawinya oleh dua orang.²⁰ Sehingga yang meriwayatkannya tidak kurang dari dua orang (lainnya). Meski setelah itu yang meriwayatkan dari dua orang itu adalah sekelompok perawi tetapi tidak mengeluarkannya dari sebutan *aziz*,²¹ karena jumlah rawi yang paling sedikit itu menentukan nasib riwayat rawi yang lebih banyak.²²

Hukum hadis *aziz* itu sama dengan hadis *masyhur* yakni bergantung kepada keadaan sanad dan matannya. Oleh karena itu apabila pada kedua unsur itu telah terpenuhi kriteria hadis shahih meskipun dari satu jalur, maka hadis yang bersangkutan adalah shahih. Dalam kondisi lain ada yang hasan dan ada pula yang *Dlaif*.²³ Status shahih tidak diisyaratkan harus *aziz*, karena setiap *aziz* tidak mesti shahih, dan setiap yang shahih tidak mesti *aziz*.²⁴

²⁰M. Adjaj, *Ushul*, hal. 363., Attirmasyi, *Manhaj*, hal. 50.

²¹M. Adjaj, *Ushul*, hal. 364.

²²Nuruddin 'Itr, *Ulum*, hal. 213.

²³*Ibid.*

²⁴M. Adjaj, *Ushul*, hal. 364.

3. Hadis *Gharib*

Menurut Ibnu hajar hadis *Gharib* adalah hadis yang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diriwayatkan secara menyendiri oleh seorang perawi, dimanapun posisi penyendirian itu terjadi dalam sanadnya.²⁵

Para ulama membagi hadis *Gharib* dari letak terjadinya keghariban menjadi beberapa bagian yang secara garis besarnya kembali pada dua bagian, yaitu:

- a. *Gharib Matnan Wa Isnad* yaitu hadis yang tidak diriwayatkan kecuali melalui satu sanad.
- b. *Gharib Isnad La Matnan* yaitu hadis yang *masyhur* kedatangannya melalui beberapa jalur dari seorang atau seorang sahabat atau dari sejumlah rawi lalu ada seorang rawi meriwayatkannya dari jalur lain yang tidak *masyhur*.²⁶

Di antara hadis yang *gharib* ada yang *shahih*, seperti hadis-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id hadis *Gharib* yang ditakhrij di dalam kitab-kitab *shahih*, ada yang *hasan* dan ada yang tidak *shahih (Dlaif)*.²⁷

²⁵ At-Tirmasyi, *Manhaj*, hal. 50., M. Adjaj, *Ushul*, hal. 60.

²⁶ Nuruddin 'Itr, *Ulm*, hal. 187.

²⁷ M. Adjaj, *Ushul*, hal 359.

Berdasarkan uraian definisi-definisi hadis serta penjelasannya tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hadis bila di tinjau dari segi diterima dan ditolaknya terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hadis *Maqbul*, yaitu hadis yang telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaan.²⁸

Suatu hadis dapat dinilai *maqbul* apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Sanadnya bersambung
- b. Diriwayatkan oleh rawi yang adil
- c. Diriwayatkan oleh rawi yang *dlabit*
- d. Matanya tidak terdapat *syadz*
- e. Tidak mempunyai *illat*.

Dalam pada itu, tidak semua hadis *maqbul* dapat diamalkan, akan tetapi ada juga yang tidak bisa diamalkan. Dengan kata lain hadis *maqbul bih* dan *maqbul ghairi ma'mulun bih*.²⁹

Yang *ma'mulun bih* adalah hadis *muhkam* (Hadis yang telah memberikan pengertian yang jelas), *mukhtalif* (hadis yang dapat dikompromikan dari dua buah atau lebih yang secara lahiriyah mengandung pengertian bertentangan), *rajih* (Hadis yang lebih

²⁸ Ajjaj al Katib, *Ushul*, hal 303

²⁹ at Thahhan, Taisyir, Hal 55

kuat) dan hadis *Nasikh* (hadis yang menasah terhadap hadis yang datang terlebih dahulu).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan yang *gnairu ma'mulun bih* adalah *marjuh* (hadis yang keujjahannya dikalahkan oleh hadis yang lebih kuat), *mansyuk* (hadis yang telah dinasah, dan hadis *mutawaqqifih* (hadis yang keujjahannya ditunda karena terjadi pertentangan antara hadis lainnya yang belum bisa di sesuaikan.

1. Hadis *mardud*, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis *maqbul*.³⁰

Yang termasuk hadis *mardud* adalah segala macam hadis *dlaif*.³¹ Hadis *mardud* tidak dapat diterima menjadi *hujjah*, karena terdapat sifat-sifat tercela pada rawi-rawinya atau pada sanadnya.

Hal ini telah mengandung perselisihan yang serius digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dikalangan ulama sehubungan dengan pengamalannya perdebatan panjangpun terjadi. Berikut ini dikemukakan pendapat ulama dalam masalah ini:

³⁰M. Ajjad al Katib, *Ushul*, hal 303

³¹at Thahhan, *Taisir*, hal 62.

Pendapat Pertama: Hadis *dlaif* dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik berkenaan dengan masalah-masalah halal haram ataupun yang berkenaan dengan nasak kewajiban dengan syarat tidak ada hadis lain yang menerangkannya. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa imam yang agung seperti, Imam Ahmad Bin Hanmbal, Abu Dawud dan sebagainya.

Pendapat ini tentunya berkenaan dengan hadis yang tidak terlalu *dlaif*, karena hadis yang sangat *dlaif* itu ditinggalkan oleh beberapa ulama disamping itu hadis yang dimaksud harus tidak bertentangan dengan hadis lain.

Seakan-akan arah pendapat ini adalah apabila suatu hadis *dlaif* dimungkinkan benar dan tidak bertentangan dengan teks dalil lainnya, maka segi kebenaran periwayatan hadis sangat kuat, sehingga dapat di amalkan.

Bahkan Imam Ahmad pernah berkata: sesungguhnya hadis *dlaif* lebih saya senangi dari pada pendapat ulama, karena kita tidak boleh perpaling pada qiyas, kecuali setelah tidak adanya *nash*.

Adapun Abu Dawud pernah berkata: sesungguhnya sebagian sanad hadis dalam kitab sunanku ini ada yang tidak bersambung, yaitu hadis *mursal* dan hadis *mudallas*. Hal itu terjadi ketika tidak dapat ditemukan hadis-hadis shahih yang

pada umumnya ahli hadis dalam arti *muttasil*. Hadis yang di maksud adalah seperti Al Hasan dari Jabir, Al Hasan dari Abu Hurairah dan Hakam dari Miqdam dari Ibnu Abbas.

Jadi abu dawud menjadikan hadis yang tidak *muttasil* sebagai hadis yang patut di amalkan ketika tidak ada hadis sahih. Padahal telah maklum bahwa hadis *munqathi*' itu termasuk salah jenis hadis *dlaif*, bukan hadis *hasan*.³²

Pendapat kedua: dipandang baik mengamalkan hadis *dlaif* dalam *Fadlail Al A'mal*, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang. Demikianlah madzab kebanyakan ulama dari kalangan *muhaddisin, fuqaha'* dan lain-lain.

Al Hafid Ibn Hajar menjelaskan bahwa syarat mengamalkan hadis *dlaif* itu ada tiga:

1. Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadis *dlaif* yang tidak terlalu *dlaif*, sehingga tidak bisa diamalkan, hadis yang bisa diriwayatkan oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau orang yang banyak salah.

³²Nurrudin "Itr, *Ulum al hadis II*, terj. Drs Mujiyo (Bandung, PT Remaja Rosda karya, cet. 1 1994), hal 57-58

2. Hadis *dlaif* yang bersangkutan berada di bawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat di amalkan hadis *dlaif* yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok.
3. Ketika hadis *dlaif* yang bersangkutan diamalkan, tidak disertai keyakinan atas kepastian keberadaannya untuk menghindari penyandaran kepada Nabi SAW, sesuatu yang tidak beliau katakan.³³

Pendapat ketiga, hadis *dlaif* sama sekali tidak dapat diamalkan, baik yang berkaitan dengan *Fadlail Al A'mal* maupun berkaitan dengan halal haram. Pendapat ini dipilih oleh sebagian penulis dewasa ini dengan alasan bahwa *Fadlail Al A'mal* itu seperti fardu dan haram, karena semua adalah syara' dan karena pada hadis-hadis shahih dan hadis-hadis hasan terdapat jalan lain selain hadis *dlaif*. Demikian pendapat para ulama sehubungan dengan pengamalan hadis *dlaif*. Dalam masalah ini terdapat banyak persoalan dan perdebatan. Namun sudah jelas bahwa pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling moderat dan paling kuat. Karena bila diperhatikan syarat-syarat pengamalan hadis *dlaif* yang ditetapkan para ulama, maka akan diketahui bahwa hadis *dlaif* yang dibahas

³³ *Ibid*



adalah yang tidak ditegaskan sebagai hadis palsu, akan tetapi tidak dapat dipastikan kedudukan yang sebenarnya, melainkan masih senantiasa serba mungkin. Sedangkan kemungkinan itu akan menjadi kuat manakala tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Dan pada saat yang sama berada dibawah naungan dalil syara' yang dapat diamankan dan dijadikan sebagai sunnah diamankan dan dapat diterima.³⁴

Dengan memperhatikan syarat-syarat pengamalan hadis *dlaif* diatas, maka akan didapatkan bahwa syarat-syarat itu menghilangkan anggapan bahwa pengamalan hadis *dlaif* itu harus berada di bawah suatu dalil syara' yang umum dan sudah pasti keberadaannya. Sehingga pokok pensyari'atannya ditetapkan pada dalil syara' yang umum tersebut dan *dlaif* itu bersesuaian dengannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Kaidah-Kaidah Untuk Menilai Hadis

Dimuka telah diuraikan bahwa yang menjadi tolak ukur untuk menilai suatu hadis ada lima syarat; persambungan sanad, periwayat bersifat adil, periwayat bersifat *dlaibit*, tidak *syadz* dan tidak ber-*illat*. Tiga unsur pertama

³⁴Nurruddin Itr, *Ulm*, hal 59.

merupakan persyaratan sanad, sedang dua syarat yang terakhir untuk persyaratan sanad dan matan. Dibawah ini akan dikemukakan 5 unsur tersebut:

1. Persambungan sanad

Yang dimaksud persambungan sanad yaitu tiap-tiap periwayatannya dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir sanad hadis itu.³⁵

Jadi seluruh rangkaian periwayat dalam sanad mulai dari periwayat yang disandarkan oleh al mukharrij (penghimpun periwayat hadis dalam karya tulisnya), sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang hadisnya bersangkutan dari Nabi SAW, bersambung dalam periwayatan.

Untuk mengetahui sambung tidaknya sanad, biasanya ulama hadis menempuh tata kerja penelitian sebagai berikut:

a. Mencatat semua perawi dalam sanad secara teliti.

b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi untuk mengetahui

apakah antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan satu masa dalam masa hidupnya atau hubungan guru dengan muridnya dalam periwayatan hadis.

³⁵M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta, Bulan bintang, cet.II 1993),

c. Dan apakah setiap periwayat dalam sanad itu dikenal sebagai orang yang adil dan *dlabit*, serta tidak suka melakukan penyembunyian cacat (*tadlis*).

d. Meneliti kata-kata yang telah dipakai untuk menghubungkan antara perawi dengan perawi terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang dipakai berupa "*Haddasana*", "*Haddasani*", "*Akhbarana*", "*Akhbarani*", "*anna*", atau kata-kata lainnya.³⁶

Lambang-lambang untuk menyampaikan hadis dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Lambang periwayatan hadis bagi para perawi yang langsung dari gurunya, yaitu: "*Sami'ta*, *Sami'na*, *Haddasana*, *Haddasani*". Lambang ini menjadikan nilai hadis yang diriwayatkannya tinggi martabatnya, lantaran rawinya sama-sama mendengar sendiri baik berhadapan muka dengan guru yang memberikannya atau dibelakang tabir. Di bawahnya lagi yaitu lambang *akbarona* dan *akhbaroni*. *As sya'bi* dan ulama timur membedakan lambang *Haddasani* dan *Akhbarona*. Lambang *Haddasana* digunakan untuk rawi yang mendengar langsung dari gurunya, sedang lambang *akhbarona* digunakan untuk rawi yang membaca atau menghafal hadis yang dihadapan gurunya, kemudian yang guru mengiyakan.³⁷

³⁶ Syuhudi Ismail, *Kaifaah*, Hal 128.

³⁷ Fathur Rahman, *Ikhtisyar*, hal 220-221.

2. Lambang riwayat bagi perawi yang mungkin mendengar sendiri atau tidak mendengar sendiri. Yaitu: “*Ruwiya*”, “*Hukiya*”, “*An*”, dan “*Anna*”.

Hadis yang diriwayatkan dengan lambang ini tidak dapat untuk menetapkan bahwa nabi benar-benar menetapkan dan bahwa nabi benar-benar menyabdakan, kecuali dengan adanya *Qarinah* yang lain.³⁸

Suatu hadis diriwayatkan dengan cara tersebut agar dapat dihukum sebagai hadis *Muttasil* harus memenuhi cara-cara sebagai berikut:

1. Pada sanad hadis yang tidak terdapat *tadlis* (penyembunyian cacat).
2. Para periwayat yang namanya beriring dan diantarai oleh lambang *an* maupun *anna* itu telah pertemuan
3. Periwayat yang menggunakan lambang *an* ataupun *anna* itu adalah periwayat kepercayaan (*tsiqah*).³⁹

2. Periwayat bersifat adil

Kata adil memiliki lebih dari satu arti, baik dari segi bahasa maupun istilah. Berbagai ulama telah membahas siapa orang yang dinyatakan bersifat adil antara lain:

³⁸Fathur Rahman, *Ikhtisyar*, hal 222.

³⁹Syuhudi Imail, *Kaidah*, Hal. 83.

- a. At Turmuzdi: Adil adalah orang yang selalu mempertahankan ketaqwaan yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, tidak syirik, fasik, tidak berbuat *bid'ah* dan menjaga *murū'ah*.⁴⁰
- b. Hasbi Ash Syidieqy: adil adalah orang yang berkumpul padanya beberapa ketentuan yaitu: Islam, *taklif* (sudah mukallaf) dan sejahtera dari sebab-sebab kefasikan yang merusak *murū'ah*.⁴¹

Dari beberapa pendapat para ulama tersebut dapat disimpulkan, bahwa seseorang dapat disebut adil apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Mukallaf
3. Melaksanakan ketentuan agama dalam arti tidak berbuat dosa besar dan dosa kecil
4. Mampu menjaga *murū'ah*

Secara umum, para ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadis, yakni berdasarkan:

- a. Popularitas keutamaan periwaya: dikalangan ulama hadis

⁴⁰ At tirmidsy, *Manhaj*, hal 231.

⁴¹ Hasbi Ash Shidieqy, *Pokok-Pokok*, hal 111.

b. Penilaian dari para kritikus periwayat hadis, penilaian ini berisi pengungkapan kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri periwayat hadis.

c. Penerapan kaidah *al jarh wa al ta'dil*.⁴²

Jadi, penetapan keadilan periwayat diperlukan kersaksian dari ulama, dalam hal ini ulama ahli kritik periwayat.

3. Periwayat bersifat *Dlabith*

Dlabith dalam terminologi ulama *Muhaddisin* adalah sikap penuh kesadaran dan tidak lali, kuat hafalan bila hadis yang diriwayatkannya berdasarkan hafalannya, benar tulisannya bila hadis yang diriwayatkan berdasarkan tulisan, sementara bila ia meriwayatkan hadis secara makna, maka ia akan tabu persis kata-kata yang sesuai untuk digunakan.

Prosedur yang lazim terpakai untuk mengukur kadar kestabilan perawi antara lain:

- a. Memperhatikan penilaian ulama *Muhaddisin* tentang *Kedlabithan* periwayat itu.
- b. Membandingkan komposisi ungkapan matan hadis periwayat yang diteliti dengan matan perawi lain dalam tema yang sama yang dikenal kepercayaan, *dlabith*, dan profesional dalam hadis.

⁴²Syuhudi Ismail, *Kaidah*, hal 129.

c. Periwiyat masih dinyatakan *dlabit*, kalau hanya sekali waktu saja mengalami kekeliruan. Tapi jika seringkali terjadi, maka tidak disebut perawi yang *dlabit*.⁴³

Kemudian para ulama dalam meneliti para perawi mengenai kualitasnya yang berhubungan dengan keadilan dan *kedlabitan* menggunakan lafad dan peringkat yang berbeda. Ibnu Hakim Ibnu Sholeh, An Nawawi menjadikan empat tingkatan. Sedangkan menjadi enam tingkatan untuk *ta'dil* (keadilan) dan enam tingkat untuk *jarh* (ketercelaan). Sedangkan Adz Dzahabi menjadikan lima tingkat. Pendapat *ibnu hajar* yang dianggap lengkap dan diikuti oleh sebagian besar ulama *Jarh Wa Ta'dil* adalah sebagai berikut:

a. Tingkatan Lafad-Lafad *Ta'dil*

1. Ungakapan yang menunjukkan kelebihan periwiyatan dalam keadilan, baik menggunakan lafadz-lafadz yang berbentuk *افعل التفصيل* maupun lainnya:

Misalnya :

- *اوثق الناس* : Orang yang paling *Tsiqah*.
- *اثبت الناس حفظا وعدلة* : Orang yang paling mantap hafalan dan keadilennya.

⁴³Subhi Shalih, *Ulum*, hal 128., M. Syuhudi Ismail, *Kaidah*, 137.

- إليه منتهى في الثبت : Orang yang paling top keteguhan hati dan lidahnya.

ثقة فوق الثقة : Orang yang *tsiqah* melebihi orang yang *tsiqah*.

2. Memperkuat *zetsiqahan* rawi dengan menambahkan satu sifat dari sifat-sifat yang menunjukkan keadilan dan *kedlabitannya*, baik sifat yang ditumbuhkan itu satu *lafadz* (dengan mengulanginya) maupun semakna, misalnya:

- ثبت ثبت : orang yang teguh (lagi) teguh.
- ثقة ثقة : orang yang *tsiqah* (lagi) *tsiqah*.
- حجة حجة : orang yang ahli (lagi) petah lidahnya.
- حافظ حافظ : orang yang *hafidz* (lagi) petah lidahnya.
- ضابط متقن : orang yang kuat ingatannya lagi meyakinkan ilmunya.

3. Menunjukkan keadilan dengan satu *lafadz* yang mengandung arti kuat ingatan. Misalnya:

- بثث : orang yang teguh (hati dan lidahnya).
- متقن : orang yang meyakinkan (ilmunya).
- ثقة : orang yang *tsiqah*.
- حافظ : orang yang *hafidz*.
- حجة : orang yang teguh petah lidahnya.

4. Menunjukkan keadilan dan kedhabitan tetapi dengan *lafadz* yang tidak

mengandung arti kuat ingatan dan adil (*tsiqah*). Misalnya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- صدوق : orang yang sangat jujur.
- مأمون : orang yang dapat memegang amanat.
- لا بأس به : orang yang tidak cacat.

5. Menunjukkan kejujuran periwayat tetapi tidak terpaham adanya

kedhabitan. Misalnya:

- محله الصدوق : orang yang berstatus jujur.
- جيد الحديث : orang yang baik hadisnya.
- حسن الحديث : orang yang bagus hadisnya.
- مقارب الحديث : orang yang hadisnya berdekatan dengan hadis orang lain yang *tsiqah*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. Menunjukkan arti yang mendektai cacat seperti sifat-sifat tersebut di

atas diikuti dengan *lafadz* “*Insyā*’ Allah”, atau *lafadz* tersebut

ditasghirkan (pengecilan arti), atau *lafadz* itu dikaitkan dengan suatu

pengharapan. Misalnya:

- صدوق ان شاء الله - : orang yang jujur, insya Allah.
- فعلان ارجو بان لا بأس به - : orang yang diharapkan *tsiqah*.
- فعلان صويلح - : orang yang sedikit keshalehan.

- فعلان مقبول حديثه : orang yang diterima hadisnya.

Para ahli hadis mempergunakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat yang dita'dilkan menurut tingkat pertama sampai tingkatan ke empat sebagai hujjah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh para periwayat yang dita'dilkan menurut tingkatan kelima dan keenam hanya dapat ditulis dan baru dapat dipergunakan bila dikuatkan oleh hadis periwayat lain.⁴⁴

b. Tingkatan Lafadh-Lafadh *Tarjih*

1. Menunjukkan kepada keterlaluannya si periwayat dengan menggunakan

lafadz-lafadz yang berbentuk “افعل التفضيل”

2. Atau ungkapan lain yang mengandung pengertian yang sejenisnya

dengan itu. Misalnya:

- اوضع الناس : orang yang paling dusta.

- اكذب الناس : orang yang bohong.

- اليه منتهى في الوضع : orang yang paling top kebohongannya.

3. Menunjukkan kejanggalan cacat dengan menggunakan lafadz

berbentuk *Shighat Muballaghah*. Misalnya:

⁴⁴Ajjaj al Khatib, *Ushul*, 277.

- كذاب : orang yang pembohong.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- دجال : orang yang penipu.

4. Menunjukkan kepada tuduhan dusta, bohong atau lain sebagainya.

Misalnya:

- فلان متهم بالكذب : orang yang dituduh bohong.

- او متهم بالوضع : orang yang dituduh dusta.

- فلان فيه النظر : orang yang perlu diteliti

- فلان ساقط : orang yang gugur.

- فلان ذاهب الحديث : orang yang hadisnya telah hilang.

- فلان متروك الحديث : orang yang ditinggakan hadisnya.

5. Menunjukkan kepada sangat lemah, misalnya:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- مطروح الحديث : orang yang dilempar hadisnya.

- فلان الضعيف : orang yang lemah

- فلان مردود الحديث : orang yang ditolak hadisnya.

6. Menunjukkan kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai

hafalannya. Misalnya:

- فلان لا يحتج به : orang yang tidak dapat dibuat hujjah hadisnya.

- فلان مجهول : orang yang tidak dikenal identitasnya.



- فلان منكر الحديث : orang yang munkar hadisnya.

- فلان مضطرب الحديث : orang yang kacau hadisnya.

- فلان واه : orang yang banyak duga-duga.

7. Mensifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjukkan kelemahannya, tetapi sifat itu berdekatan dengan adil, misalnya:

- ضعف حديثه : orang yang di *dlaif*-kan hadisnya.

- فلان مقال فيه : orang yang diperbincangkan.

- فلان فيه خلف : orang yang disingkiri.

- فلان لين : orang yang lunak.

- فلان ليس بالحجة : orang yang tidak dapat dijadikan hujjah haditsnya

- فلان ليس بالقوي : orang yang tidak kuat.

Orang-orang yang ditarjih menurut tingkat pertama sampai dengan tingkatan ke empat, hadisnya tidak dapat dibuat hujjah sama sekali. Adapun orang-orang yang ditarjih menurut tingkatan kelima dan keenam, hadisnya masih dapat dipakai sebagai *i'tibar* (tempat membanding).⁴⁵

Selanjutnya jika terdapat perbedaan penilaian dikalangan para ulama' terdapat perawi tentang ketercelaannya dan keterpujiannya

⁴⁵Fatchurrahman, *Ikhtisar*, hal 278.

menurut pendapat yang *mu'tamar* (dipegangi) didahulukan ketercelaannya

dengan syarat-syarat:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a. Orang-orang yang mencela benar-benar orang yang mengetahui pribadi perawi tercela.
- b. Celaan yang dikemukakan harus disertai argumentasi yang kuat, yang menyebabkan ketercelaannya. Jika celaan itu tidak disertai argumentasi-argumentasi yang kuat, maka didahulukan *ta'dilnya*.

Ada beberapa pendapat-pendapat, kalau jumlah pen-*ta'dil*-annya lebih banyak dari jumlah pen-*tajrih*-nya maka dimenangkan pen-*ta'dil*-annya, akan tetapi pendapat ini lemah, sebab sekalipun jumlah pen-*ta'dil*-annya itu banyak, akan tetapi kalau tidak mampu menyingkap yang samar-samar.⁴⁶

4. Terhindar dari *Syadz*

Ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syuzuz* suatu hadis. Dan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pendapat-pendapat yang berbeda itu, ada tiga pendapat yang menonjol, yakni *zuhud* yang dimaksud dengan hadis *syuzuz* ialah:

1. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *tsiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak periwayat yang *tsiqah* juga. Pendapat itu dikemukakan oleh Imam Asy Syafi'i.

⁴⁶As Syuyuti, *Tadrib Arrawi* (Beirut: Ar Al Kuttub Al Ilmiah, cet. II, 1979), hal 309.

2. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *Tsiqah*, tetapi orang-orang yang *tsiqah*, tetapi orang-orang yang *tsiqah* lainnya tidak meriwayatkannya hadis itu. Pendapat itu dikemukakan oleh Al Hakim An Naisaburi.
3. Hadis yang sanadnya hanya satu buah saja, baik periwayatannya bersifat *tsiqah* maupun tidak bersifat *tsiqah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ya'la Al Khalili.⁴⁷

Pendapat Khalili ini hampir sama dengan pendapat Al Hakim, perbedaannya hanya terletak pada kualitas perawi. Al Hakim mensyaratkan periwayat yang bersifat *tsiqah* sedang khalili tidak mensyaratkannya.

An Nawawi dan Ibn Shaleh telah memilih pengertian hadis *Syadz* yang diberikan oleh As Syabi'i karena penerapannya tidak sulit. Apabila pendapat Al Hakim dan Al Khalili yang diikuti, maka banyak hadis yang oleh mayoritas ulama telah dinilai shahih akan berubah menjadi tidak shahih.⁴⁸

Ulama hadis pada umumnya mengakui bahwa *syuzuz* dan *illat* hadis sangat sulit diteliti. Hanya mereka benar-benar mendahului ilmu hadisnya dan telah terbiasa meneliti kualitas hadis yang terdapat *syuzuz* dan *illat* hadis itu. Sebab utama kesulitannya adalah karena hal itu terletak di dalam sanad yang tampak shahih, sanadnya sambung dan periwayatnya bersifat *tsiqah*, *syuzuz* dan *illat* hadis baru dapat diketahui setelah hadis itu diteliti lebih

⁴⁷M. Syuhudi Ismail, *Kaedah*, Hal 139.

⁴⁸M. Syuhudi Ismail, *Kaedah*, Hal 140.

mendalam, antara lain dengan diperbandingkan dengan berbagai sanad yang matannya mengandung masalah yang sama.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagian ulama termasuk As Syuyuthi dan Ibn Hajar mengatakan, bahwa penelitian *syuzuz* lebih sulit dari pada penelitian *illat*. Hal itu disebabkan karena belum ada ulama hadis yang menyusun kitab khusus tentang hadis-hadis *syadz*, sedang para ulama yang menyusun tentang kitab *illat* sudah ada walaupun jumlahnya sedikit. Misalnya, kitab *Illa Lil Hadis* karya Ali Ibn Al Madani Al Bukhari Ad Duruquthni dan lain-lain.⁴⁹

Hadis yang mengandung *syuzuz* oleh ulama disebut hadis *syadz*, sedangkan lawannya disebut hadis *mahjudh*. *Kesyuzuzan* ini biasa terjadi pada sanad dan matan. Contoh: *kesyuzuzan* pada sanad adalah:

ان رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و لم يدع
وارثا الا مولا اعتقه

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Seseorang lelaki telah meninggal dunia di zaman rasulullah saw dan tidak meninggalkan ahli waris satu pun, selain seorang yang telah memerdekakannya."

Hadis ini di-riwayatkan At Turmudzi, An Nasa'i dan Ibnu Majjah Ibn Dinar dari Ibnu Abbas. Sanad yang dipakai Ibnu Uyaianah sama dengan yang dipakai oleh Ibnu Juraij dan para periwayat lainnya, kecuali Hammad Ibn Zihad menyalahi berbagai sanad dari periwayat lainnya. Maka sanad Hamzah

⁴⁹ As Shalih, *Ulum*, hal 181-182

Ibn Zihad adalah sanad yang *Syadz*, sedangkan sanad Ibnu Uyainah diridlai sebagai sanad yang *Mahfudh*. Demikian menurut penelitian Abu Hatim dan Ibn Hajar Al Asqalani.⁵⁰

Contoh *kesyuzuzan* pada matan yaitu:

إذا صلى احدكم ركعتي الفجر فيضطجع على يمينه

“Apabila salah seorang diantara kamu telah shalat fajar dua rekaat maka hendaklah ia berbaring miring diatas rusuk kanannya.”

Hadis ini diriwayatkan oleh abu dawud dan at turmudzi dari abu hurairah. Matan hadis ini berbentuk untuk ucapan (Qauli). Sanad abu dawud at turmudzi bertemu pada periwayat yang bernama Abdul Wahid Ibn Ziyad, dari al A'masyi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dan Nabi.⁵¹

Menurut penelitian Baihaqi (wafat 458 H = 1066 M). jumlah murid al A'masyi selain Abdul Wahid berbentuk perbuatan (*Fi'li*). Dalam keadaan demikian ini, maka matan riwayat Abdul Wahid yang berbentuk ucapan tersebut dinyatakan sebagai matan yang *syadz* sedangkan matan riwayat-riwayat murid al A'masyi lainnya dinyatakan sebagai matan yang *mahfudh*.

⁵⁰ As Suyuthi, *Tadrib*, hal 235.

⁵¹ *Ibid*.

5. Tidak berillat

Illat menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Sa'ad dan an Nawawi ialah sebab yang tersembunyi yang merusakkan kualitas hadis.

Terdapat *illat* itu menyebabkan hadis yang pada akhirnya shahih menjadi tidak shahih.⁵²

Pengertian *illat* disini bukanlah pengertian umum tentang sebab kecacatan hadis misalnya karena periwayat yang pendusta atau tidak kuat hafalannya. Cacat umum seperti ini dalam hadis disebut dengan istilah "*Tha'an*", atau "*Jarh*" dalam arti umum. Terhadap cacat umum tersebut ulama hadis pada umumnya tidak banyak mengalami kesulitan untuk menelitinya. Sedangkan *illat* yang dimaksudkan disini tidak banyak ulama hadis yang mampu menelitinya karena hadis yang *berillat* nampak berkualitas shahih. Orang yang mampu meneliti *illat* hadis hanyalah orang yang cerdas, memiliki hafalan-hafalan hadis banyak, paham tentang hadis yang dihafalnya, mendalam pengetahuannya tentang berbagai tingkat *kedhabitan* periwayat dan ahli dibidang sanad dan matan hadis.⁵³

Menurut Abdurrahman Ibn Mahdi untuk mengetahui *Illat* hadis itu diperlukan *Intisi* (إتساع).

⁵²Syuhudi Ismail, *Kaedah*, hal 147.

⁵³*Ibid*

h. Tidak bertentangan dengan sunatullah mengenai alam semesta dan kehidupan manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

i. Tidak mengandung sifat Na'if , sebab orang berakal tidak akan pernah dihindarkannya.

j. Tidak menyalahi al qur'an, as sunnah yang telah jelas hukumnya, tidak pula menyalahi ijma' ulama maupun ketetapan agama yang telah jadi keharusan yang tidak perlu ditafsirkan lagi.

k. Tidak bertentangan dengan kenyataan tarikh yang telah diketahui umum mengenai zaman nabi saw.

l. Tidak mempunyai madzab rawi yang selalu benar sendiri.

m. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang dapat disaksikan orang banyak, padahal riwayat itu hanya disampaikan seorang rawi saja.⁵⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵⁵ As Siba'i, *Al Hadis*, 352

BAB III

IMAM ABU DAWUD DAN KITAB SUNANNYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



A. Biografi Imam Abu Dawud

Nama lengkap beliau Sulaiman Bin Al Asy'ats bin Saadad Bin "Amir Bin Amin, demikian menurut Abu Hatim. Menurut Muhammad Bin Abdul Azia Al Hasyimy, adalah Sulaiman Al Asy'ats Bin Bisyr Bin Saddad menurut Ibnu Dasah dan Abu Hubaid Al Jurry adalah Sulaiman Bin Al Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Syaddad. Demikian juga menurut Abu Bakar Al Kathib.¹ Ia adalah seorang imam ahli hadis yang sangat teliti, tokoh terkemuka para ahli hadis dan pengarang kitab sunan. Ia dilahirkan pada tahun 202 H di Sijistan,² dan wafat pada tanggal 16 Syawal 275 H di kota Basyrah.³

Abu dawud adalah seorang imam yang kuat hafalannya, ahli fiqh dan berpengetahuan luas terhadap hadis dan illat-illatnya. Beliau lagi mencapai usia dewasa, ia telah mempersiapkan dirinya untuk mengadakan perlawatan, mengelilingi berbagai negeri. Ia belajar hadis dari para ulama yang tidak sedikit

¹ As Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, Juz I, cet. I, 1996), hal 3.

² *Ibid.*

³ *ibid*, hal 13

jumlahnya, yang dijumpainya di Hijaz, Syam, Mesir, Iraq, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri-negeri lain.⁴

Abu Dawud dalam perlawatannya mencari ilmu banyak bertemu dengan ulama-ulama penghafal hadis dan sekaligus menjadi gurunya. Diantara guru-gurunya yang paling terkemuka adalah Ahmad Bin Hambal, Al Qa'nabi, Abu Amr Ad-Darir, Muslim Bin Ibrahim, Abdullah Bin Raja', Abulwalid At Thayalisi. Dan terkadang guru-guru tersebut sering kali menyatu dengan guru hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, seperti Ahmad Bin Hanbal, Utsman Bin Abi Syaibah dan Qutaibah Bin Sa'id.⁵

Imam Abu Dawud adalah ulama yang banyak berjasa meneliti ilmu khususnya ilmu agama. Maka tak salah lagi banyak ulama hadis yang meriwayatkan hadis darinya, antara lain Abu At Turmudzi, Abu Abdurrahman An Nasa'i, putranya sendiri Abu Bakar Bin Abu Dawud, Abu Awanah, Abu Basyar Ad Daulabi, Ali Bin Al Hasan Bin Al Abd, Abu Usamah Muhammad Bin Abdul Malik, Abu Sa'id Ibnul A'rabi, Abu Ali Al Lu'lu'i, Abu Bakar Bin Dasah, Abu Salim Muhammad Bin Sa'id, Al Jahidi, dan Abu Amr Ahma Bin Ali.⁶

Adapun karya-karya Abu Dawud yang berhasil diselesaikan dan sempat pula diterbitkan antara lain::

⁴ Abu Syu'bah, *Rihabis Shihah As Shittah*, (Al azhar: Mujma' Al Buhutsul Islamiyah, 1969) Hal 102.

⁵ *Ibid*, hal 103

⁶ Al Hafidh Al Mubarakfuri, *Tuhfah Al Ahwalzi* (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, Juz. I tt), Hal 103

1. Kitab *As Sunan*.
2. Kitab *Al Marasi*.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Kitab *Al Qadar*
4. Kitab *Nasikh Wal Mansukh*.
5. Kitab *Fadhail Al A'mal*.
6. Kitab *Az Zuha*.
7. Kitab *Dlal'il An Nubuwwah*.
8. Kitab *Ibtida' Al Wahyu*
9. Kitab *Ahba Al Khawarij*.

Dianantara karya-karya tersebut yang paling bernilai tinggi dan masih tetap beredar adalah kitab *As Sunan*, yang kemudian terkenal dengan nama *Sunan Abu Dawud*.⁷

B. Pandangan Para Ulama Terhadap Kitab Sunan Abu Abu Dawud

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kitab *Sunan Abu Dawud* menduduki urutan pertama diantara kitab sunan yang empat. kitab juga merupakan salah satu dari kitab pokok yang dipegangi oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum atau hal lain lain ada kaitannya dengan masalah ibadah dan mu'amalah.

Koleksi sunan abu dawud disaring dari 500.000 hadis yang dipunyai oleh Imam Abu Dawud . kemudian diproses selama 35 tahun dan terakhir dimintakan

⁷Abu Syuhbah, *Fi Rihabi*, Hal 107.

uji mutu riwayat hadis kepada Ahmad Bin Hanbal selaku gurunya.⁸ Sunan Abu Dawud memuat 4.800 inti hadis dan bila dihitung pula bagian-bagian yang diulang mencapai jumlah 5.274 hadis. Koleksi As Sunnan tersusun dalam beberapa kitab, terbagi menjadi 35 paragraf dan dikelompokkan ke dalam 1871 sub judul (sub bab).⁹

Hadis-hadis yang terdapat dalam kitab As Sunan disusun sesuai dengan tertib bab-bab *Fiqh*, sehingga pantaslah dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum. Dan tidak semua hadis yang dikoleksi Abu Dawud di dalam kitab sunannya berkualitas shahih, tetapi ia juga memasukkan pula hadis hasan, hadis *dlaif* yang terlalu lemah dan hadis yang tidak disepakati oleh para imam untuk ditinggalkannya. Hadis-hadis yang sangat lemah ia jelaskan kelemhannya.¹⁰

Kitab sunan Abu Dawud menduduki urutan pertama diantara kitab sunan yang empat. Kitab ini juga merupakan salah satu dari kitab pokok yang dipegangi oleh para ulama dalam menetapkan suatu hukum, atau hal lain yang ada kaitannya dengan masalah Ibadah dan Mu'amalah.

Imam Al Hafidz Abu Sulaiman Al Khattabi dalam *Muqadimah* kitabnya Ma'atimus Sunan, mengatakan bahwa kitab sunan karya Abu Dawud adalah sebuah kitab mulia yang belum pernah disusun sebuah kitabpun tentang ilmu

⁸*Ibid*, hal 109.

⁹*Ibid*, hal 113.

¹⁰*Ibid*, hal 109.

agama setara dengannya, dan semua orang menerimanya dengan baik.¹¹ Ibnu al Arabi mengatakan, apabila seseorang tidak mempunyai kitab ilmu selain kitabullah dan kitab Sunan Abu Dawud, maka ia tidak memerlukan lagi kitab-kitab yang lain.¹²

Selanjutnya Imam Abu Hamid Al Ghazali mengatakan bahwa Sunan Abu Dawud sudah cukup untuk pegangan dari seorang *Mujtahid*, demikian pula pujian Imam Nawawi dan Imam Ibnul Qayyim Al Jauziyyah.¹³

Adapun Imam Al Hafidz Ibnul Al Jauzi telah mengkritik beberapa hadis yang dicantumkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan memandangnya sebagai hadis-hadis *maudhu'* (palsu). Jumlah hadis tersebut sebanyak sembilan buah hadis. Walaupun demikian, disamping Ibnul Jauzi itu dikenal sebagai ulama yang terlalu mudah memvonis "palsu", namun kritik-kritik telah ditanggapi dan sekaligus dibantah oleh sebagian ahli hadis, seperti Jalaluddin As Suyuti. Dan andaikata kita menerima kritik yang telah dilontarkan ibnul jauzi tersebut, maka sebenarnya hadis-hadis yang dikritiknya itu sedikit sekali jumlahnya dan hampir tidak ada pengaruhnya terhadap ribuan hadis yang terkandung di dalam sunan tersebut.¹⁴

¹¹ As Sijistany, *Sunan*, juz I, hal 17. Abu Syuhbah, *Fi Rihabi*, hal 111.

¹² *Ibid.*

¹³ Abu Syuhbah, *Fi Rihabi*, hal 112

¹⁴ *Ibid.*, hal 113.

Dalam pada itu Syuhbah sendiri menyatakan bahwa hadis-hadis yang dikritik tersebut tidak mengurangi sedikitpun terhadap nilai kitab sunan sebagai referensi utama yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Dan buah karangannya yang terkenal itu (*As Sunan*) menjadikan Imam Abu Dawud sebagai seorang tokoh yang mempunyai nama baik, berjasa serta dikagumi oleh para cendekiawan. Kebanyakan para ulama hadis memujinya sedemikian tinggi, dan para ulama hadis mengatakan, bahwa kitab Sunan Abu Dawud mencapai urutan pertama diantara kitab-kitab sunan yang empat setelah *As Shalhihain*, atau menempati urutan ketiga dalam jajaran *Kutubus Sittah* setelah *Ash Shohihain*.¹⁵

Hadis-Hadis tentang Keharaman Barang Yang Memabukkan Dalam Kitab

Sunan Abu Dawud

1. Hadis pertama

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن
 ابي عبد الرحمن السلمى عن علي بن ابي طالب عليه السلام أن
 رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاها قبل أن
 تحرم الخمر فأمهم علي في المغرب فقرأ قل يا أيها الكافرون

¹⁵ Ajjaj Al Khatib, *Uhum*, 321

فخلط فيها فتزلت : (لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا

ما تقولون) (digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id)

Artinya: “Musaddad telah menceritakan kepadaku beliau telah berkata : Yahya menceritakan padaku dari Sufyan berkata: Atah’ telah memberikan khabar kepadaku dari Abu Abdurrahman As Sulami, dari Ali Bin Abi Thalib: Bahwa ada seorang kepala keluarga Anshar mengundang Ali dan Abdurrahman Bin ‘Auf, dia memberi minuman pada beliau berdua sebelum *khamr* diharamkan lalu ali mengimami mereka dalam shalat Maghrib dengan membaca surat Al Kafirun, lalu beliau melakukan kesalahan, maka turunlah ayat

لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

2. Hadis kedua

حدثنا احمد بن محمد المروزى حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن

يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: (يا أيها الذين آمنوا لا

تقربوا الصلاة وانتم سكارى) (يسألونك عن الخمر والميسر قل

فيهما إثم كبير ومنافع للناس) نسختهما التي في المائدة (إنما الخمر

والميسر والأنصاب) الآية.

Artinya : Ahmad bin Murammad al Mawarizi telah menceritakan padaku, ayahnya dari yazid an nahwiyyi’ dari ikramah dari ibnu abbas: berkata:

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

Dan kemudian nasakh oleh ayat

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير

yang berada dalam surat al Maidah yakni:

إنما الخمر والميسر والأنصاب – الآية

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Hadis ketiga

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال
 كنت ساقى القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة وما شرابنا
 يومئذ إلا الفضيخ فدخل علينا رجل فقال: إن الخمر قد حرمت
 ونادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا هذا منادى
 رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya: Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepadaku, Hammad bin Zaid telah memberi khabar kepadaku dari Tsabit, dari Anas berkata: saya telah memberi minuman kepada suatu kaum yang sekiranya *Khamr* itu berada diruinah abu thalhah. Pada saat itu minuman itu minuman kaum kami, tidak ada lagi kecuali dari buah biasa yang dipecah lalu masuklah seorang laki-lakidan berkata: sesungguhnya *Khamr* itu telah diharamkan. Dan juru panggil Rasulullah SAW, telah memanggil kami, saya berkata : orang-orang ini adalah juru panggil Rasulullah SAW.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SKEMA SANAD HADIS PERTAMA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وفة : ٥٤٠ هـ

علي بن أبي طالب

عن

وفة : ٥٧٢ هـ

أبي عبد الرحمن

عن

وفة : ١٣٦ هـ

عطاء بن السائب

حدثنا

وفة : ١٦١ هـ

سفيان

عن

وفة : ١٩٨ هـ

يحيى

حدثنا

وفة : ٢٢٨ هـ

مسدد

حدثنا

وفة : ٢٤٥ هـ

ابو داود

Tabel Sanad Hadis Pertama


digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

No.	Nama Periwat	Urutan Periwat	Urutan Sanad
1	Ali Abi Thalib	Periwat I	Sanad VI
2	Abi Abdurrahman	Periwat II	Sanad V
3	Atha' bin Assa'ib	Periwat III	Sanad IV
4	Sufyan	Periwat IV	Sanad III
5	Yahya	Periwat V	Sanad II
6	Musaddad	Periwat VI	Sanad I
7	Abu Dawud	Periwat VII	Mukharif

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



SKEMA SANAD HADIS KEDUA




Tabel Sanad Hadis KEDUA

No.	Nama periwayat	Urutan periwayat	Urutan sanad
1	Ibnu Abbas	Periwayat I	Sanad VI
2	Ikrimah	Periwayat II	Sanad V
3	Yazid an Nashwyyi	Periwayat III	Sanad IV
4	Husain	Periwayat IV	Sanad III
5	Ali Bin Husain	Periwayat V	Sanad II
6	Ahmad Bin Muhammad Al Marwazi	Periwayat VI	Sanad I
7	Abu Dawud	Periwayat VII	Mukharij

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

SKEMA SANAD HADIS KETIGA




Tabel Sanad Hadis ketiga

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

No.	Nama periwayat	Urutan periwayat	Urutan sanad
1	Anas	Periwayat I	Sanad IV
2	Tsabit	Periwayat II	Sanad III
3	Hammad bin Zaid	Periwayat III	Sanad II
4	Sulaiman bin Harb	Periwayat IV	Sanad I
5	Abu Dawud	Periwayat V	Mukharij

SKEMA SANAD HADIS GABUNGAN



BAB IV

ANALISA NILAI HADIS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kredibilitas Hadis Ditinjau Dari Segi Sanad

a. Rangkaian Sanad Hadis Pertama

Hadis pertama ini melalui persambungan sanad.

1. Abud Dawud
2. Musaddad
3. Yahya
4. Sufyan
5. Atha' Ibnu Sa'ib
6. Abi Abdurrahman
7. Ali bin Abi Thalib



b. Nilai masing-masing periwayat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Abu Dawud

- a. Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibnul 'Asy'ats bin Syaddad bin 'Amr bin Amir atau Sulaiman bin al Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Saddad Abu Dawud as Sijistani. ¹ Dia lahir tahun 202 H. ² Dan wafat pada tanggal 14 Syawwal 245 H. ³

¹ Al Asqalani, *Tahdzib*, IV, 153

² *Ibid*, hal. 114

³ As Qalani, *Tahdzib*, IV, 155

Dia meriwayatkan dari Abi Al Walid At Thayalisi, Muhammad bin Katsir al'Abdi, Muslim bin Ibrahim, Abi Umar al Hudli, Abi Taubah al Halabi, Sa'id bin Sulaiman al Washithi, Sofwan bin Sholeh ad Dimasyqi, Abi Ja'far an Nafili, Ahmad, Ali, Yahya, Ishaq Qatthan bin Masyir, Ulama Iraq, Khurasan, Syam dan Mesir.

Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh Abu Ali Muhammad bin Ahmad bin Umar al Lu'lu'I, Abu Thayib Ahmad bin Ibrahim bin Abdurrahman al Asyhari, Abu Amr Ahmad bin Ali bin al Husain al Bisri, Abu Sa'id Ahmad bin Muhammad bin Ziyad al A'robi, Abu Muhammad bin Abdur-Razaq bin Da'sah, Abu'i – Hasan Ali bin al Hasan, bin al Abdi al Anshor, Abu Isa, Ishaq bin Musa bin Sa'id ar Ramli Waraqah, Abu Usamah Muhammad bin Abdul Masik bin Yazid ar Rawas Al.⁴

b. Penilaian Ulama' terhadap pribadinya

1. Ahmad bin Muhammad bin Yasin al Harawi mengatakan Abu Dawud adalah bendera Islam dan seorang Hafidz yang sempurna, ahli fiqh dan herpengetahuan luas terhadap hadis dan *illat-illatnya*.
2. Muhammad bin Ishaq as Shibani dan Ibrahim al Harabi mengatakan hadis telah dilunakkan bagi Abu Dawud sebagaimana besi dilunakkan Nabi Dawud.

⁴ As Qalani, *Tahdzib*, V, 153

3. Abu Hatim bin Hibban mengatakan Abu Dawud merupakan salah satu Imam Dunia yang ahli fiqh, alim, wara' fsm kesalehannya.
4. Maslamah bin Qasim mengatakan Dia adalah *tsiqah*, zuhud, arif di bidang hadis.⁵

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Abu Dawud adalah rowi yang adil karena tidak satupun pendapat yang mencela kepribadiannya.

2. Musaddad

- a. Nama lengkapnya adalah Musaddad bin Musarhad bin Musarbal al Bashri al Asadi Abu al Hasan al Hafiyah.⁶

Dia meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Yahya bin Abi Katsir, Hasyim, Yazid bin Zari, Isa bin Yunus, Ja'far bin Sulaiman, Hamad bin Zaid dan lain-lain. Hadistnya diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud.⁷

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya.

1. Abu Zur'ah : Dia adalah orang yang jujur.⁸
2. Ja'far bin Abi Utsman bertanya kepada Ibnu Ma'in : Siapakah yang harus saya tulis hadisnya di Bashrah Ibnu Ma'in berkata :

⁵ As Qalani, *Tahdzib*, IV, 155-156

⁶ Al Asqalani, *Tahdzib*, X, 99, Abu Hatim, al Jarh, VIII, 438

⁷ Al Asqalani, *Tahdzib*, X, 98

⁸ Abu Hatim, *Al jarh*, VIII, 438

“Tulislah hadis dari Musaddad, sesungguhnya dia itu orang yang *tsiqah* lagi *tsiqah*”.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Muhammad bin Harun al Falaḥ : Dia itu Shadiq
4. An Nasaʿī : Dia itu *tsiqah*⁹
5. Abdurrahman: Dia itu *tsiqah*¹⁰

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Musaddad adalah rowi yang *maqbul* riwayatnya, karena tidak ada satupun pendapatnya yang mencelanya.

3. Yahya

- a. Nama lengkapnya adalah Yahya bin Abi Katsir at Tha'iy Maulahum Abu Nash al Yamani¹¹ Dia wafat tahun 129 H, ada yang mengatakan tahun 132 H.¹²

Dia meriwayatkan hadis-hadis dari Anas, Hilal bin Abi Amimnah, Ya'la bin Hakim, Muhammad bin Abdurrahman bin Sa'ad, bin Zurarah, Muhammad bin Abdul Rahman bin Tsaubar, Zaid bin Salam, Abdullah bin Abi Qatadah, Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhaf, Ikrimah, 'At'a' dan lain-lain.

⁹ Al Asqalani, *Tahdzib*, XI, 234

¹⁰ Al Asqalani, *Tahdzib*, X, 235

¹¹ Al Asqalani, *Tahdzib*, IV, 109

¹² Al Asqalani, *Tahdzib*, X, 235

Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh anaknya Abdullah,

Ayub As Shutiyani, Yahya bin Sa'id An Anshori, al Ausa'i Hisyam bin digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Hisyam dan lain-lain¹³

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya.

1. Al Ajali mengatakan : Dia *tsiqoh*

2. Abu Hatim mengatakan : Yahya adalah seorang imam yang tidak menceritakan hadis kecuali dari orang yang *tsiqoh*.

3. Abu Uyainah mengatakan : Ayub pernah berkata : saya tidak melihat setelahnya Az Zuhri orang yang lebih mengenal hadisnya ahli Madinah melebihi Yahya.

4. Abdullah bin Ahmad dari ayahnya : Yahya adalah orang yang lebih tsabat diantara manusia.¹⁴

4. Sufyan

a. Nama lengkapnya adalah Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun al Hilal Abu Muhammad al Kufi. Dia dilahirkan pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 107 H.¹⁵ dan wafat pada hari Sabtu awal bulan Rajab tahun 198 H.¹⁶

¹³ Al Asqalani, *Tahdzib*, X, 234

¹⁴ Ibid, Abu Hatim, *Al Jarh*, IX, 141-142

¹⁵ Al Asqalani, *Tahdzib*, IV, 106

¹⁶ Al Asqalani, *Tahdzib*, IV, 108

Dia meriwayatkan hadis dari Abi Ishaq As Sabi'i, Ibrahim, Musa, Israil Abi Musa, Ismail bin Abi Khalid, Shalih bin Shalih bin Hayyan, Abdullah bin Husain dan lain-lain.

Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al Fazari, Hamad bin Zaid, Hasan bin Hayyi, Muhammad bin Idris As Syafi'i, Abdullah bin Wahab Abdul Razaq dan lain-lain.¹⁷

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya

1. Al Ajali : Dia itu *tsiqoh* lagi *tsabat*
2. Ibnu Wahab : saya tidak pernah mengetahui seseorang yang lebih mengerti tentang kitabullah melebihi Ibnu Uyainah.
3. Ahmad berkata saya tidak pernah tahu seseorang yang lebih tahu (dari ulama' ahli fiqih) tentang al Qur'an dan Sunnah melebihi Ibnu Uyainah.
4. Ibnu Sa'id : Dia itu *tsiqah* lagi *tsabat*.
5. Ibnu Khamr : Dia itu *tsiqah*, *ma'mun*, lagi *tsabat*.¹⁸
6. Yahya bin Ma'in mengatakan : Sufyan bin Uyainah *tsiqah*.
7. Abdurrahman mengatakan : Sufyan bin Uyainah adalah seorang imam yang *'siqah*.¹⁹

¹⁷ Al Asqalani, *Tahdzib*, IV, 107

¹⁸ Al Asqalani, *Tahdzib*, IV, 109

¹⁹ Abu Hatim, *Al Jarh*, IV, 227

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Sufyan adalah rowi yang maqbul riwayatnya karena tidak ada pendapat yang mencelanya.

5. Atha' bin Sa'ib

- a. Nama lengkapnya adalah 'Atha' bin Sa'ib bin Malik. Ada yang mengatakan Zaid atau Zaid ats Tsaqawi Abu As Sa'ib dan ada yang mengatakan Abu Zaid. Terkadang disebut Abu Yazid, juga terkadang disebut Abu Muhammad al Kufi.²⁰ Dia wafat tahun 137 H.²¹

Dia meriwayatkan hadis dari ayahnya (as Sa'ib), Anas, Amr bin Harist, al Makhzumi, Ibrahim an Nakha'I, as Sya'bi dan lain-lain. Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Khalid, Sulaiman at Taimi, dua Hamad, dua Sufyan, Su'bah, Ibnu Ulyah dan lain-lain.²²

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya

1. Abdullah bin Ahmad dari Bapaknya : Dia itu *tsiqah* lagi *tsiqah*.
2. Al Ajali : Atha' adalah seorang guru yang *tsiqah*.
3. An Nasa'i : Dia itu *tsiqah*.
4. At Thaurani : Dia itu *tsiqah*.²³

²⁰ Al Asqalani, *Tahdzib*, VII, 177

²¹ Al Asqalani, *Tahdzib*, VII, 178

²² *Ibid*

²³ Al Asqalani, *Tahdzib*, VII, 179-180

5. Abi Hasim, Dia itu *tsiqah* lagi *tsiqah*.²⁴

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Atha' bin Sa'ib rowi yang *maqbul* riwayatnya karena tidak ada pendapat yang mencelanya.

6. Abi Abdurrahman

a. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Habib bin Rubi'ah Abu Abdurrahman as Salma al Kufi al Qari . Dia wafat tahun 85 H ketika berumur 90 th.²⁵

Dia meriwayatkan hadis dari Umar, Ustman Ali, Sa'id, Khalid bin Walid, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Abi Musa al Asy'ari, Abi ad Darda', Abi Hurairah r.a.

Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh Ibrahim an Nakha'i, Al Qamah bin Murtsid, Abu Ishaq as Sabi'i, Atha bin as Sa'ib dan lain-lain.²⁵

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya.

1. al Ajeli : Dia itu seorang *tabi'iy* yang *tsiqah*.
2. An Nasa'i : Dia itu *tsiqah*.
3. Ibnu Sa'id : Dia itu *tsiqah*.
4. Ibnu Abdil Bar : menurut ulama hadis dia itu *tsiqah*.

²⁴ Abu Hatim, *al Jarh*, VI, 334

²⁵ Al Asqalani, *Tahdzib*, V, 164

²⁶ *Ibid*

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Abu Abdurrahman adalah rawi yang *maqbul* riwayatnya, karena tidak ada pendapat yang mencelanya.

7. Ali bin Abi Thalib

- a. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf Abul Hasan al Hasyimi wafat tahun 40 H.²⁷

Dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, Abi Bakar, Umar, istrinya Fatimah binti Rasulullah SAW, sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh anak-anaknya Hasan, Husain, Muhammad al Akbar al Ma'ruf, Umar, Fatimah, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id al Khudriy, Zaid bin Arqam, Ibnu Abbas dan lain-lain.²⁸

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya

Dia adalah seorang sahabat-sahabat yang tidak diragukan lagi keadilannya

Dari uraian ini (kualitas) rawi-rawi hadis pertama ini maka dapatlah ditegaskan sebagai berikut :

1. Abu Dawud adalah *tsiqah*

²⁷ Al Asqalani, *Tahdzib*, VII, 284, Abi Hatim, *Al Jarh*, VI, 192

²⁸ Al Asqalani, *Tahdzib* VII, 285

2. Musaddad adalah *tsiqah*.

3. Yahya adalah *tsiqah*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Suryan adalah *tsiqah*.

5. Atha' bin as Sa'ib adalah *tsiqah*.

6. Abi Abdurrahman adalah *tsiqah*

7. Ali bin Abi Thalib adalah *tsiqah*.

Dengan demikian nilai (kualitas) hadis pertama ini tentang keharaman minuman keras dalam kitab Sunan Abu Dawud ditinjau dari segi kualitas sanad yang dinyatakan shahih.



c. Persambungan Sanad

a. Imam Abu Dawud

Imam Abu Dawud adalah sebagai *Mukharrij* hadis, beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tanggal 14 Syawal 245 H. Beliau menerima hadis dari Ahmad bin Hambal (lahir pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H). Atas dasar biografi tersebut dimungkinkan antara keduanya bertemu tahun 202 – 241 H. Abu Dawud menerima hadis tersebut menggunakan lambang Haddatsana, lambang ini memiliki kesan bertemu secara langsung. Tidak ada seorang kritikuspun yang mencela pribadi Abu Dawud. Pujian yang diberikan kepadanya pujian berperingkat tinggi dan tertinggi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sanad antara Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal dalam keadaan bersambung.

b. Musaddad

Musaddad sebagai sanad pertama, dia wafat tahun 128 H. Dia meriwayatkan hadis ini dari Yahya (W. 129 H atau 132 H) dari data biografi ini dimungkinkan antara keduanya pernah bertemu. Musaddad menerima hadis ini dengan menggunakan lambang haddatsana, yang mana lambang ini mengandung kesan bertemu secara langsung kemudian atas dasar keterangan kritikus hadis menilai Musaddad seorang tsiqohdan tak seorangpun yang mencela pribadinya.

Dari uraian di atas dapat dinilai bahwa sanad antara Musaddad dan Yahya dalam keadaan bersambung.

c. Yahya bin Abi Katsir

Yahya bin Abi Katsir sebagai sanad kedua, dia wafat tahun 129 H atau 132 H. Yahya menerima hadis ini dari Sufyan, lahir tahun 107 H dan wafat tahun 198 H. Dari data biografi ini dimungkinkan antara keduanya pernah bertemu sekitar 69 tahun. Yahya menerima hadis ini dengan menggunakan lambang haddatsana, yang mana lambang ini mengandung kesan bertemu secara langsung. Kemudian atas dasar keterangan kritikus hadis menilai Yahya seorang tsiqah dan tak seorangpun yang mencela pribadinya.

Dari uraian di atas dapat dinilai bahwa sanad antara Yahya dan Sufyan dalam keadaan bersambung.

d. Sufyan

Sufyan sebagai sanad ketiga, dia lahir tahun 107 H dan wafat tahun 198 H. Dia meriwayatkan hadis ini dari Atha' bin Sa'ib (W. 137 H). Dari data biografi ini dimungkinkan antara keduanya pernah bertemu sekitar 61 tahun. Sufyan menerima hadis ini dengan menggunakan lambang 'an walaupun menggunakan lambang 'an Sufyan memenuhi syarat bahwa dia seorangpun yang tsiqah dan tidak terbukti pernah melakukan tadlis. Dan tak seorangpun yang mencela pribadinya.

Dari uraian di atas dapat dinilai sanad antara Sufyan dan Atha' bin Sa'ib dalam keadaan bersambung.

e. Atha bin Sa'ib

Atha' bin Sa'ib sebagai sanad keempat. Atha' bin Sa'ib (W. 137 H). Dia meriwayatkan hadis ini dari Abi Abdurrahman (W. 85 H). Atha' bin Sa'ib menerima hadis ini dengan menggunakan lambang 'an walaupun menggunakan lambang 'an Atha' bin Sa'ib memenuhi syarat bahwa dia seorang yang tsiqah dan tidak terbukti pernah melakukan tadlis. Dan tak seorangpun yang mencela pribadinya.

Dari uraian di atas dapat dinilai bahwa sanad antara Atha bin Sa'ib dan Abi Abdurrahman dalam keadaan bersambung.

f. Abi Abdurrahman

Abi Abdurrahman sebagai sanad kelima Abi Abdurrahman (W. 85 H). Dia menerima hadis ini dari Ali bin Abi Thalib (W. 40 H). Dia

menerima hadis ini dengan menggunakan lambang 'an. Walaupun menggunakan lambang 'an, Abi Abdurrahman memenuhi syarat bahwa dia seorang yang tsiqah dan tidak terbukti pernah melakukan tadlis. Dan tak seorangpun yang mencela pribadinya.

Dari uraian di atas dapat dinilai bahwa sanad antara Abi Abdurrahman dan Ali bin Abi Thalib dalam keadaan bersambung.

Hadis ketiga ini sanadnya bersambung mulai awal hingga akhir sanad. Dengan demikian hadis ketiga tentang keharaman khamr dalam Sunan Abu Dawud ditinjau dari segi persambungan sanad dapat dinyatakan mutasil. Tidak ada seorang kritikuspun yang mencela mereka. Pujian yang diberikan orang kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi dan tertinggi. Walaupun diantara mereka dalam menerima riwayat hadisnya ada yang menggunakan lambang an, tapi karena mereka adalah orang-orang yang tsiqah. Maka sanad diantara mereka adalah bersambung.

a. Rangkaian Sanad Hadis Kedua

Hadis kedua ini melalui persambungan sanad :

1. Ahmad bin Muhammad al Mawarzi
2. Ali bin Husain
3. Husain
4. Yazid an Nakhwiyyi
5. Ikramah
6. Ibnu Abbas

b. Nilai Masing-masing periwayat

1. Ahmad bin Muhammad al Narwazy

a. Nama lengkapnya adalah ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal bin asad asy syaibani abu abdillah al narwazi al baghdadi. Dia dilahirkan pada tahun 164 H pada awal bulan rabi'ul awal²⁹ dan wafat pada hari jum'at 12 rabi'ul awal 241 H.³⁰

Dia meriwayatkan hadis dari sufyan bin "Uyainah, yahya bin sa'id al qatthan, as Safi'i dan lain-lain. Adapun hadisnya diriwayatkan oleh al bukhari, muslim, abu dawud, as Safi'i, yahya bin ma'in dan dua orang putranya, abdullah dan shalih.

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya.

1. Ibnu Ma'in berkata: saya tidak melihat orang yang lebih baik (pengetahuannya di bidang hadis melebihi ahmad).

2. Al Qatthan berkata: tidak seorangpun yang datang kepada saya yang kebaikannya melebihi ahmad. Dia itu hiasan umat (di bidang pengetahuan Islam khususnya hadis nabi saw).

3. Asy Safi'i : saya keluar dari baghdad dan dibelakang saya tidak ada orang yang lebih paham tentang Islam, lebih zuhud, lebih wara' dan lebih berilmu yang melebihi ahmad.

²⁹ as Qalani, *Tahzib at tahdzib*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, Juz I, tt), hal 66.

³⁰ *Ibid*, hal 68.

4. An Nasa'i berkata: ahmad itu dsalah seorang ulama yang tsiqah ma'mum.

Tidak ada seorang krufikuspun yang mencela ahmad bin hanbal.

Pujian yang diberikan orang kepadanya adalah pujian berperingkat tinggi dan tertinggi. Dengan demikian, pernyataannya yang mengatakan bahwa dia telah menerima riwayat hadis di atas dari Ali bin Husain dengan metode as sama', dapat dipercaya itu berarti bahwa sanad antara dia dan Ali bin Husain dalam keadaan bersambung.

2. Ali Husain

a. Nama lengkapnya adalah Ali bin Ibrahim bin al Hurr bin Za'lan al 'Amiri Abu' Hasan bin Isykab. Dia wafat pada tahun 261 H, bulan syawal³¹

Dia meriwayatkan hadis dari Ibnu Ulaiyah, Abi Muawiyah, Amr bin Yunus Al Yamami, Muhammad bin Ubadah, Ali bin Ashim dan lain-lain. Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Abu Hatim, Abdullah bin Abi al Ash, Al Khawarizmi, Abu Bakar bin Ali Amar wazi, Ismail bin Abbas al Waraq, Husain bin Yahya bin Abbas al Qothan dan lain-lain.³²

³¹ Al Asqalani, *Tahdzib*, VI, 258

³² *Ibid*

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya

1. Ibnu Abi Hatim : Doa itu shodiq lagi *tsiqah* , demikian juga menurut Ibnu Hibban.
2. An nasa'i : Dia itu *la'ba' sa bihi*
3. Musallamah bin Qosim berkata Dia itu *tsiqah*.³³

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Ali bin Husain adalah rawi yang *maqbid* riwayatnya karena tidak ada pendapat yang mencelanya.

3. Husain

- a. Nama lengkapnya adalah al Husain bin Ibrahim bin al Hurr bin Za'lani al Amiri Abi Ali al Baghdadi. Dia diangkat tahun 216 H.³⁴

Dia meriwayatkan hadis dari fulaih bin Sulaiman, memburuk bin Sa'id ats Tsauri , Humad bin Yazid, Syarik dan lain-lain. Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh anaknya Muhammad Ali, Abu Bakar as Shaghani, Abbas ad Dauri, Muhammad bin Abduwar al Makhrani, Abbas bin Ja'far bin Zabarqon dan lain-lain.³⁵

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya

1. Al Khatib mengatakan Dia itu *tsiqah*.
2. Ibnu Hajar mengatakan Dia itu *tsiqah*

³³ *Ibid*, Abu Hatim, *Al Jarh*, VI, 179

³⁴ Al Asqalani, *Tahdzib*, II, 299

³⁵ *Ibid*

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Husain adalah seorang perowi yang maqbul riwayatnya karena tidak ada pendapat yang mencela pribadinya.

4. Yazid an Nahwiyyi

- a. Nama lengkapnya adalah Yazid bin Abi Sa'id an Nahwiyyi Abu'l Hasan al Qurasyi Maulahum al Marwazi. Dia wafat tahun 131 H.³⁶

Dia meriwayatkan hadis dari Ikrimah Mujahid, Sulaiman, Abdullah keduanya anak Buraidah. Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh Husain bin Waqid, Abu As Hamar, Abdullah bin Sa'ad ad Dastaki, Hasan bin Rasyid al Anbari, Muhammad bin Yasar dan lain-lain.³⁷

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya

1. Abu Zur'ah, Abu Dawud bin Mu'in an Nasa'I berkata Yazid an Nahwiyyi itu tsiqah.

2. Abu Hatim berkata : Dia itu orang yang bagus hadisnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Ibnu Hibban berkata : Dia itu orang yang meyakinkan (hadisnya).³⁸

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Yazid an Nahwiyyi adalah rowi yang maqbul riwayatnya, karena tidak ada pendapat yang mencelanya.

³⁶ al Asqalani, *Tahdzib*, XI, 288

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*, Abu Hatim, *Al Jarh*, XI, 270



5. Ikramah

a. Nama lengkapnya adalah Ikrimah bin Khalid bin al Ash bin Hisyam bin digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id al Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Majhzum al Quraisy.³⁹ Dia wafat setelah Atha' bin Abi Rabah.⁴⁰

Dia meriwayatkan hadis dari ayahnya khalid bin al Ash, Abu Hurirah, Ibnu Abbas, Ibnu Umer, Abi Thufail, Sa'id bin Jabir dan lain-lain.

Sedangkan hadisnya di riwayatkan oleh Ayyub, Ibnu Juraij, Qatadah, Ibnu Ishaq, Atha' bin Aflan, Yunus bin al Qasim al Hanadi dan lain-lain.⁴¹

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya

1. Ibnu Ma'im , Abu Zurah dan An Nasa'I berkata Dia itu orang yang tsiqah.⁴²
2. Al Bukhari : Dia itu orang yang mungkar hadisnya.⁴³
3. Ibnu Sa'id : Dia itu orang yang tsiqah.⁴³

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa ikramah adalah rowi yang maqbul riwayatnya, walaupun ada pendapat yang menycela, tapi

³⁹ Al Asqalani, *Tahdzib*, VII, 223

⁴⁰ Al Asqalani, *Tahdzib* VII, 224

⁴¹ *Ibid*

⁴² Abu Hatim , *Al Jarh*, VII, 7

⁴³ Al Asqalani, *Tahdzib*, VII, 224

jumlahnya lebih kecil dari yang menta' dilkannya dan tajrihnya itu masa yang dapat ditolong.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
6. Ibnu Abbas

- a. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalin al Hasyimi bin Paman Rasulullah SAW.⁴⁴ Dia wafat 68 H.⁴⁵

Dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, dari bapaknya, pamannya, ibunya ummu Fadhal, saudarinya, al Fadhal, Abi Bakar, Umar, Ustman, Ali, Muadz bin Jabal, Khalid ibnul Walid, Abi Hurairah, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Abi Sufyan, Aisyah dan lain-lain.

Adapun hadisnya diriwayatkan oleh anaknya, Ali dan Muhammad, Katsir bin Abbas bin Uma bin Khattab, Ali bin Husain bin Ali, Ikrimah, Atha' dan lain-lain.⁴⁶

b. Penilaian Ulama terhadap pribadinya :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Ibnu Abi Zinad dari Hisyam bin Urwah, dan Bapaknya berkata : saya tidak melihat orang yang seperti Ibnu Abbas sama sekali.

Perlu diperhatikan banwasanya menurut penilaian ulama'

Ahlusunnah Wal Jama'ah, semua sahabat memiliki sifat adil.

⁴⁴ Al Asqalani, *Tahdzib*

⁴⁵ Al Asqalani, *Tahdzib*

⁴⁶ Al Asqalani, *Tahdzib*

Dari uraian, nilai (kualitas) rowi-rowi hadis kedua ini, maka dapatlah

ditegaskan sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Ahmad bin Muhammad al *Mawarzy* adalah *tsiqah*.
2. Ali bin Husain adalah Ali bin Husain
3. Husain adalah *tsiqah*.
4. Yazid an Nahwi adalah *tsiqah*.
5. Ikrimah adalah *tsiqah*.
6. Ibnu Abbas adalah *tsiqah*.

c. Persambungan Sanad

a. Ahmad bin Muhammad al Mawarziy

Ahmad bin Muhammad al Mawarziy sebagai sanad pertama, dia lahir pada tahun 164 H dan wafat pada tahun 241 H. Dia meriwayatkan hadis ini dari Ali bin Husain, wafat 261 H. Dia meriwayatkan hadis dengan lambang *akhbarana*, yang mana lambang ini memiliki kesan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bertemu secara langsung. Para ulama hadis menilai Ahmad bin Muhammad al Mawarziy sebagai seorang yang *tsiqah* dan terpercaya serta tidak seorangpun yang mencela pribadinya.

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa sanad Ahman bin Muhammad al Mawarziy dan Ali bin Husain dalam keadaan bersambung.

b. Ali bin Husain

Ali bin Husain sebagai sanad kedua, dia wafat pada tahun 261 H. Dia meriwayatkan hadis ini dari bapaknya (Husain W. 26 H). Dia meriwayatkan

hadis tersebut dengan lambang 'an, walaupun menggunakan lambang 'an, tetapi Ali bin Husain memenuhi syarat, bahwa Ali bin Husain adalah seorang yang *tsiqah* dan tidak pernah melakukan *tadlis*. Para ulama hadis menila Ali bin Husain sebagai seorang yang *tsiqah* dan terpercaya serta tidak seorang pun yang mencela pribadinya.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sanad antara Ali bin Husain dan bapaknya (Husain) dalam keadaan bersambung.

c. Husain

Husain sebagai sanad ketiga, dia wafat pada tahun 216 H. Dia meriwayatkan hadis ini dari Yazid an Nahwiyyi (wafat 131 H). Dia meriwayatkan hadis tersebut dengan lambang 'an walaupun memakai lambang 'an tetapi *tsabit* adalah perawi yang dapat dipercaya dan tidak terbukti melakukan *tadlis*. Para ulama hadis menilai Husain sebagai seorang yang *tsiqah* dan terpercaya serta tidak seorangpun yang mencela pribadinya.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sanad antara Husain dan Yazid an Nahwiyyi dalam keadaan bersambung.

d. Yazid an Nahwiyyi

Yazid an Nahwiyyi sebagai sanad keempat, dia wafat pada tahun 131 H. Dia meriwayatkan hadis ini dari Ikrimah. Dia meriwayatkan hadis tersebut dengan lambang 'an, walaupun memakai lambang 'an, tetapi Yazid an Nahwiyyi adalah perawi yang dapat dipercaya dan tidak terbukti melakukan *tadlis*. Para ulama hadis menila Yazid an Nahwiyyi sebagai

seorang yang *tsiqah* dan terpercaya serta tidak seorang pun yang mencela pribadinya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sanad antara Yazid an Nahwiyy dan 'Ikrimah dalam keadaan bersambung.

e. 'Ikrimah

'Ikrimah sebagai sanad kelima. Dia meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas (W. 68 H). Dia meriwayatkan hadis tersebut dengan lambang 'an, walaupun memakai lambang 'an, tetapi 'Ikrimah adalah perawi yang dapat dipercaya dan tidak terbukti melakukan *tadlis*. Para ulama hadis menilai 'Ikrimah sebagai seorang yang *tsiqah* dan terpercaya serta tidak seorang pun yang mencela pribadinya.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sanad antara 'Ikrimah dan Abdullah ibnu Abbas dalam keadaan bersambung.

Hadis kedua ini sanadnya bersambung mulai awal hingga akhir sanad, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id karena tidak ada seorang kritikus pun yang mencela pribadinya mereka.

Pujian yang diberikan orang kepadanya pun berperingkat tinggi dan tertinggi. Dari frekuensi tanggal lahir dan wafat mereka pun menunjukkan ada indikasi mereka pernah bertemu. Jadi hadis keempat ini ditinjau dari segi persambungan sanadnya dapat dinyatakan bersambung.

a. Rangkaian Sanad Hadis Ketiga

1. Sulaiman bin Harb
2. Hammad bin Zaid

3. Tsabit

4. Anas

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Nilai Masing-masing perawi

1. Sulaiman bin Harb

- a. Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Harb bin Bajil, al Azai al Wasyih Abu Ayu al Bassri. ⁴⁷ Dia lahir pada tahun 140 H dan wafat pada tahun 224 H bulan Rabi'ul akhir. ⁴⁸

Dia meriwayatkan hadis dari Syu'bah, Muhammad bin Thahah bin Maashrif, Husyab bin Uqal, Yazid bin Ibrahim at Tustari, Jarir bin Hazim dan lain-lain.

Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Yusuf bin Musa al Qatthan, Ustman bin Abi Syaibah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan lain-lain. ⁴⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Penilaian umum terhadap pribadinya

1. Yahya bin Ikhsan : Dia itu orang yang dapat memegang amanat.
2. Ibnu Hajar : Dia itu *tsiqah*.
3. Ya'qub bin Syaibah : Dia itu *tsiqah* lagi *tsabat*.
4. An Nasa'i berkata: Dia itu *tsiqah* lagi ma'mun

⁴⁷ Al Asqalani, *Tahdzib*, IV, 161

⁴⁸ Al Asqalani, *Tahdzib*, IV, 163

⁴⁹ Al Asqalani, *Tahdzib*, IV, 162

5. Ibnu kheras : Dia itu *tsiqah*.⁵⁰

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Sulaiman bin Harb adalah rowi yang *maqbul* riwayatnya karena tidak ada pendapat yang mencelanya.

2. Hammad bin Zaid

a. Nama lengkapnya adalah Hammad bin Zaid bin Dirham al Azdiy al Jahdhamaniy Abu Ismail al Bahsry al Azraq Maula ali Jarir bin Hazim.⁵¹

Dilahirkan tahun 98 H, dan wafat bulan Ramadhan tahun 179 H.⁵²

Dia meriwayatkan hadis dari Tsabit al Bananiy, Anas bin Sirin, Abdul Aziz bin Shuhaib, Amr bin Dinar, Hisyam bin Urwah dan lain-lain.

Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, Ibnu Wahab, Ibnu Uyainah, Muslim bin Ibrahim, Abu Usamah, Sulaiman bin Harb, Affan, Amr bin Auf dan lain-lain.⁵³

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya

1. Abu Hatim berkata : saya tidak melihat orang yang ahli fiqh di Basrah melebihi Hammad bin Zaid.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Al Asqalani, *Tahdzib*, III,9

⁵² Al Asqalani, *Tahdzib*, III,10

⁵³ Al Asqalani, *Tahdzib*, III,9

2. Ibnu Mahdiy : saya tidak melihat yang lebih mengerti tentang sunnah dan tentang hadis yang masuk kategori sunnah melebihi Hammad bin Zain.⁵⁴

3. Al Kholiliy berkata : Dia itu *tsiqah*.⁵⁵

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Hammad bin Zaid adalah rowi yang *maqbul* riwayatnya, karena tidak ada pendapat yang mencelanya.

3. Tsabit

a. Nama lengkapnya adalah Tsabit bin Aslam al Bananiy Abu Muhammad al Basriy.⁵⁶ Dia wafat tahun 127 H.⁵⁷

Dia meriwayatkan hadis dari Anas, Ibnul al Zubair Ibnu Umar, Abdullah bin Mighfal, Umar bin Abi Salamah, Abdullah bin Rabah, Al Anshoriy, Abdurrahman bin Abi Lailiy dan lain-lain.

Hadisnya diriwayatkan oleh Syu'bah, Jarir bin Sulaiman, Sulaiman bin Mughirah, Dawud bin Abi Hindun al A'masyi dan lain-lain.⁵⁸

⁵⁴ Al Asqalani, *Tahdzib*, III,10

⁵⁵ Al Asqalani, *Tahdzib*, IV,11

⁵⁶ Al Asqalani, *Tahdzib*, II, 3

⁵⁷ Al Asqalani, *Tahdzib*, II, 4

⁵⁸ Al Asqalani, *Tahdzib*, II, 3

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya.

1. Abu Thalib dari Ahmad : Dia itu orang yang teguh didalam hadis.
2. Al Ajaliy : Dia itu *tsiqah*
3. An Nasa'i : Dia itu *tsiqah*.⁵⁹
4. Ibnu Sa'ad : Dia itu orang yang *tsiqah* lagi *ma'mun*.⁶⁰

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Tsabit adalah rowi yang *maqbul* riwayatnya karena tidak ada pendapat yang mencela pribadinya.

4. Anas

- a. Nama lengkapnya adalah Anas bin Malik bin an Nadhar bin Dhamadham bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir Ghanam bin Adi an Najjar al Anshoriy Abu Hamzah al Madani. Dia wafat tahun 95 H.⁶¹

Dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Ustman, Fatimah az Zahra', Abdurrahman bin 'Auf, Ibnu Mas'ud, Abi Dzar, Mus'adz bin Jabal dan lain-lain.

Sedangkan hadisnya diriwayatkan oleh al Hasan, Abu Qilabah, Abdul Aziz bin Shuhaib, Qatadah, Tsabit al Barariy, al Ja'd Abu Ustman, Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, Yahya bin Sa'id Ahtishory dan lain-lain.⁶²

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Al Asqalani, *Tahdzib*, II, 4

⁶¹ Al Asqalani, *Tahdzib*, II, 342

⁶² *ibid*

b. Penilaian ulama terhadap pribadinya

Dia adalah seorang sahabat yang tidak diragukan lagi keadilannya.

Dari uraian nilai (kualitas) rowi-rowi hadis kedua ini maka dapatlah ditegaskan sebagai berikut :

1. Sulaiman bin Harb adalah *tsiqah*
2. Hammad bin Zaid adalah *tsiqah*.
3. Tsabit adalah *tsiqah*.
4. Anas adalah *tsiqah*.

Dengan demikian nilai (kualitas) hadis pertama tentang keharaman khamr dalam Sunan Abu Dawud ditinjau dari segi kualitas sanad dapat dinyatakan shahih.

c. Persambungan sanad

a. Sulaiman bin Harb

Sulaiman bin Harb sebagai sanad pertama, dia lahir pada tahun 140 H dan wafat pada tahun 224 H. Dia meriwayatkan hadis ini dari Hammad bin Zaid, lahir tahun 98 H dan wafat 179 H. Dia meriwayatkan hadis dengan lambang *haddatsana*, yang mana lambang ini memiliki kesan bertemu secara langsung. Para ulama hadis menilai Sulaiman bin Harb sebagai seorang yang *tsiqah* dan terpercaya serta tidak seorangpun yang mencela pribadinya.

Dari uraian diatas dapat dinyatakan bahwa sanad antara Sulaiman bin Harb dan Hammad bin Zaid dalam keadaan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bersambung.

b. Hammad bin Zaid

Hammad bin Zaid sebagai sanad kedua, dia lahir pada tahun 98 H dan wafat pada tahun 179 H dan wafat pada tahun 179 H. Dia meriwayatkan hadis ini dari Tsabit wafat 127 H. Dia meriwayatkan hadis tersebut dengan lambang *akhbarana*, yang mana lambang ini memiliki kesan bertemu secara langsung. Para ulama hadis menilai Hammad bin Zaid sebagai seorang yang tsiqah dan terpercaya serta tidak seorangpun yang mencela pribadinya.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sanad antara Hammad bin Zaid dan Tsabit dalam keadaan bersambung.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Tsabit

Tsabit sebagai sanad ketiga, dia wafat pada tahun 179 H. Dia meriwayatkan hadis ini dari Annas (Wafat 95 H). Dia meriwayatkan hadis tersebut dengan lambang *'an* walaupun memakai lambang *'an*, tetapi Tsabit adalah perawi yang dapat dipercaya dan tidak terbukti melakukan *taullis*. Para ulama hadis menilai Tsabit sebagai seorang yang tsiqah dan terpercaya serta tidak seorang pun yang mencela pribadinya.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa sanad antara Tsa-bit

dan Anas dalam keadaan bersambung.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hadis ketiga ini diriwayatkan oleh periwayat-periwayat yang *tsiqah*. Para ulama (kritikus) pun tidak ada yang mencela pribadi mereka dan pujian yang diberikan kepadanya adalah pujian yang berperingkat tinggi dan tertinggi. Walaupun di antara mereka dalam menerima riwayat hadisnya ada yang menggunakan lambang an, tapi karena mereka adalah orang-orang yang *tsiqah*. Maka sanad diantara mereka dalam keadaan bersambung.



B. Kualitas Hadis ditinjau dari Segi Ungkapan Matan

Dilihat dari segi obyek penelitian matan dan sanad memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujjahan suatu hadis. Dalam pada itu kualitas matan tidak selalu sejalan dengan kualitas sanadnya. Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa penelitian matan penting sekali untuk dilakukan setelah diketahui sanadnya.

Dalam kaitannya dengan pemberian status terhadap matan hadis tentang khamr dalam Sunan Abu Dawud ini, tidak ada satupun ulama hadis yang memberi komentar terhadap mutu (kualitas) dari hadis tersebut, terutama terhadap matan hadis.

Oleh sebab itu, dalam pemberian status terhadap mutu dari matan hadis-hadis tersebut, penulis menggunakan pendekatan kaidah ke shahih an matan yang

telah ditetapkan oleh ulama hadis. Dengan demikian, maka akan dapat diketahui mutu (kualitas) dari matan hadis-hadis tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun nilai hadis-hadis tentang khamr dalam Sunan Abu Dawud, ditinjau dari segi ungkapan matan adalah sebagai berikut :

Dan sebagai orang yang beriman dilarang untuk melakukan sholat bila dalam keadaan mabuk.

Dengan demikian, hadis ini tidak bertentangan dengan kaidah ke shahihan matan. Maka hadis kedua ini dapat dinyatakan shahih.

1. Hadis pertama

Untuk hadis pertama ini matannya adalah shahih karena tidak bertentangan dengan kaidah matan. Dengan demikian dapat dikatakan : ditinjau dari segi kualitas ungkapan matan, hadis pertama ini nilainya adalah shahih.

2. Hadis Kedua

Hadis kedua ini matannya adalah shahih karena tidak bertentangan dengan kaidah ke shahihan matan. Dengan demikian dapat dikatakan ditinjau dari segi kualitas ungkapan matan, hadis kedua ini nilainya adalah shahih.

3. Hadis ketiga

Hadis ketiga ini matannya adalah shahih karena tidak bertentangan dengan kaidah keshahihan matan. Dengan demikian, dapat dikatakan ditinjau dari segi kualitas ungkapan matan, hadis ketiga ini adalah shahih.

C. Nilai dan Kejujahan Hadis

1. Hadis Pertama

Hadis pertama ini semua sanadnya berkualitas *Tsiqah* dan dari segi persambungan sanadnya *muttashil*. Maka hadis pertama ini dapat dinyatakan bahwa hadis pertama ini bernilai shahih.

2. Hadis kedua

Hadis kedua ini semua sanadnya berkualitas *tsiqah* dan dari segi persambungan sanadnya *muttashil*. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hadis kedua ini nilainya shahih.

3. Hadis ketiga

Hadis ketiga ini semua sanadnya berkualitas *tsiqah* dan dari segi persambungan sanadnya *muttashil*. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hadis ketiga ini bernilai shahih.

Dilihat dari segi kualitasnya hadis-hadis di atas tergolong hadis *mauquf*. Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya berhujjah dengan hadis *mauquf*, yang dipastikan keberadaannya dari sahabat, dalam menetapkan hukum-hukum *syara'*.

Al Razi, Fathul Islam al Sarkhasi dan ulama mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah, Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat

bahwa hadis yang demikian dapat dijadikan *hujjah*. Karena tindakan para sahabat merupakan pengalaman sunnah dan penyampaian syari'ah.⁶³

Disamping itu hadis mauquf yang disertai beberapa *qarinah*, baik lafad maupun maknanya yang menunjukkan bahwa hadis tersebut *marfu'* kepada Nabi SAW. Maka ia dapat dihukumi *marfu'* dan dapat dijadikan hujjah. Hadis yang demikian memiliki beberapa bentuk sebagaimana dijelaskan para ulama. Diantaranya adalah tafsir yang berkenaan dengan sebab turunnya ayat, karena tafsir yang demikian itu berasal dari sahabat yang hidup pada waktu turunnya wahyu dan menyaksikannya. Lain halnya dengan tafsir yang bersumber dari keterangan sahabat yang termasuk lapangan ijtihad.⁶⁴

Berdasarkan kriteria kehujjahan hadis *Maqbul Ma'mulum Bihi*, hadis yang diteliti tadi itu termasuk didalamnya, karena termasuk hadis shahih yang termasuk kategori *Muhkam*.

⁶³ Nuruddin Itr, *Ulumul*, 101

⁶⁴ *Ibid*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian satu persatu terhadap keadaan hadis-hadis tentang minuman keras dari berbagai aspeknya, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, penulis akan mencoba untuk menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kualitas hadis-hadis tentang minuman keras dalam kitab Sunan Abu Dawud dapat dinyatakan sebagai berikut:
 - a. Dilihat dari segi kualitas masing-masing perawinya hadis-hadis di atas tergolong *Tsiqah* semuanya.
 - b. Dilihat dari segi persambungan sanadnya, hadis-hadis tersebut dapat dikatakan atau dinyatakan *Muttashil*.
 - c. Di lihat dari ungkapan matannya hadis-hadis tersebut bisa dinyatakan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
shahih karena tidak bertentangan dengan kaidah keshahihan matan.
2. Di lihat dari segi kredibilitas serta kualitas ungkapan matan, hadis-hadis diatas bernilai shahih serta dapat digunakan sebagai hujjah, karena termasuk kategori *muhkam*.

B. SARAN-SARAN

Penelitian yang telah penulis lakukan ini, apabila di lihat dari bentuknya adalah amat sederhana, namun penting artinya, apabila ditinjau dari fungsi dan kegunaannya.

Kiranya akan amat berharga apabila penelitian ini dilain pihak yang ada berkenan mengembangkan dan mnguji kembali sehingga pada akhirnya dapat membuahkan hasil yang lebih sempurna.

Dan juga tidak terlalui berlebihan kiranya penulis menyarankan kepada cendekiawan muslim pada umumnya, dan kepada para calon-calon sarjana tafsir hadis padakhususnya, untuk lebih banyak mengadakan penelitian terhadap hadis-hadis guna mengetahui nilai-nilai hadis yang terkandung didalamnya, khususnya terhadap penelitian kitab sunan.

C. PENUTUP

Berkat rahmat, taufik serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, selesailah sudah penulisan skripsi yang amat sederhana ini. Penulis berdoa semoga skripsi dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa pada umumnya.

Sebagaimana manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan, maka tidak mustahil dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan dan kekurangan yang kesemuanya itu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis. Dan apabila terdapat kebenaran di dalamnya, semuanya itu hanya dari Tuhan semata.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan tangan terbuka, penulis mengharapkan tegur sapa dari para pembaca guna memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Dan sebagai akhir sua, penulis ucapkan *All
Hamdulillahirrahmanirrahim*

Wassalam....

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al Asqalani, Syihab al Dien Abi al Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar, *Tahdzib at Tahdzib*, (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, Juz I, tt).

Abadi, Abi Thayyib Muhammad Syamsuddin Al Haq Al Adzim, *Aun Al Ma'bud*, Dar al Kutub al Alamiyah, tt.

Al Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Sangkapura: Sulaiman Mara'i, tt.

Abi Hatim, Abu Abdurrahman, *Al Jarh Wa Ta'dil*, Beirut: Dar al Kutub al Alamiyah, tt.

Abu Isa, *Sunan At Turmudzi*, Beirut: Dar al Fikr, Jilid V, tt.

Abu Syu'bah, *Rihabis Shihah As Shittah*, (Al azhar: Mujma' Al Buhutsul Islamiyah, 1969

Al Hafidh Al Mubarakfuri, *Tuhfah Al Ahwadzi* (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiah, Juz. I tt

Al Khatib, Dr. Muhammad al Hajjaj, *Ushul al Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu*, Beirut: Dar al Fikr, 1989. ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

_____, *As Sunnah Qabla Tadwin*, Beirut: Dar al Fikr, tt.

An Naisaburi, Imam Abu Hatim, Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al Kutub al Alamiyah, Vol. IV, tt.

Al Qisthalani, Imam Syihab al Dien Abi al Abbas, Ahmad bin Muhammad as Syafi'i, *Irsyad as Sari*, Beirut: Dar al Kutub al Alamiyah), tt.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- As Sijistany, Imam, Al Hafidl Muslim bin al Hajjaj al Qusyairi, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, Juz I, cet. I, tt.
- As Sayuthi, Jalaluddin, *Sunan An-Nasa'i*, Beirut: Dar al Fikr, Jilid IV, tt.
- As Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar, *Tadrib ar Rowi*, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, Vol. II, 1979
- As Sholeh, Dr. Subhi, *Ulum al Hadis wa Mustholahuhu*, Beirut: Dar al Ilmu lil Malayien, Vol. IX, 1977
- As Sholeh, Dr. Subhi, *Ulum al Hadis wa Musthalahuhu*, Beirut: Dar al Islami, Ilmiah, 1977
- Abu Syuhbah, Dr. Muhammad Muhammad, *Fi Ribahi us Shunnah al Kutub as Shihab as Shittah*, Mujma' al Buhutsul al Islamiyah, Vol, VIII, 1969
- Ash Shiddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, Vol. II 1993
- _____, *Pokok-pokok Ilmu Diroyah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, Jilid I 1987
- As Siba'i, Mustafa, *As Sunnah dan Kedudukannya di dalam Pembentukan Hukum Islam*, Terj. Dja'far Abd. Muchith, Bandung, Diponegoro, Cet IV, 1993.
- At Tahan, Mahmud, *Taisiri Musthalahu al Hadis*, tt. tt.
- Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahu al Hadis*, Bandung. PT. Al Ma'arif, cet. VIII, 1995
- Smal, Dr. H.M. Suhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Vol. I, 1992
- _____, *Kaidah Keshahihan Sanad*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Vol. II, 1995
- Nuruddin ITR, Terj. Drs. Drs Mujiyo, *Ulum al Hadis*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Vol. I, 1994
- Suparta dan Ranu Wijaya, *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, Cet. I, 1996
- Umar Hasyim, *Qowaid Ushri al Hadis*, Beirut: Dar al Fikr, tt.

ayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ter. Muhammad Nabban Husain, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet VIII, 1996

Muhammad Mahfud At Tirmasyi, *Manhaj Dzawi An Naadlar*, Beirut Dar Al Fikr, tt,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id